



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER
PEMERINTAH INDONESIA BELANDA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999
TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI**

*JURIDICAL ANALYSIS AND CONSULAR DIPLOMATIC RELATIONS THE
INDONESIAN DUTCH BASED ON ACT 37/1999 ON FOREIGN RELATIONS*

Oleh

AHMAD DWI NOVAN ADITYA SUBEKTI

NIM. 100710101187

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER
PEMERINTAH INDONESIA BELANDA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999
TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI**

*JURIDICAL ANALYSIS AND CONSULAR DIPLOMATIC RELATIONS THE
INDONESIAN DUTCH BASED ON ACT 37/1999 ON FOREIGN RELATIONS*

Oleh

AHMAD DWI NOVAN ADITYA SUBEKTI

NIM. 100710101187

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat ; orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”.¹



¹ Hadist Riwayat Dailani dari Qur'an Surat Anas r.a

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Sudiro dan Ibunda Suharti tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, dan nasihat selama ini;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember Fakultas Hukum, tempat saya menimba ilmu;
3. Para Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmu dan menjadi sosok suri tauladan.

**ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER
PEMERINTAH INDONESIA BELANDA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999
TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI**

*JURIDICAL ANALYSIS AND CONSULAR DIPLOMATIC RELATIONS THE
INDONESIAN DUTCH BASED ON ACT 37/1999 ON FOREIGN RELATIONS*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

AHMAD DWI NOVAN ADITYA SUBEKTI

NIM. 100710101187

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Oleh:

Pembimbing,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985121001

Pembantu Pembimbing,

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.,

NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER
PEMERINTAH INDONESIA BELANDA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999
TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI**

Oleh :

AHMAD DWI NOVAN ADITYA SUBEKTI

100710101187

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.

NIP. 195911151985121001

NIP. 197805312005012001

Mengesahkan :

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 28

Bulan : Mei

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Antikowati, S.H., M.H.

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001

NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji:

R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.

.....

NIP. 195911151985121001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

.....

NIP. 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Dwi Novan Aditya Subekti

Nim : 100710101187

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul ” *Analisis Yuridis Hubungan Diplomatik dan Konsuler Pemerintah Indonesia Belanda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Mei 2015

Yang Menyatakan,



Ahmad Dwi Novan Aditya Subekti

NIM. 100710101187

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada pemilik roh dan jiwa serta ragaku ALLAH SWT, Tuhan alam semesta pencipta segalanya atas karunia serta limpahan anugerah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER PEMERINTAH INDONESIA BELANDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI" yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan nasihat serta ilmu yang bermanfaat dan selalu sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini ditengah jadwal padat beliau sebagai akademisi di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., sebagai Pembantu Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., sebagai Sekertaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Prof. Dr. Widodo Ekatjahtana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

6. Ayahanda Sudiro dan Ibunda Suharti, sebagai orang tua terbaik yang sudah memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Seluruh Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat bermanfaat dan barokah.
10. Kakak Agus Sucipto dan Nuhya Tri Wildan Maulana, sebagai kakak kandung dan juga adik kandung saya yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan agar terselesaikannya skripsi ini tepat waktu.
11. Novita Putri Nalasari, sebagai orang yang setia memberikan kasih sayangnya dan semangat luar biasa dari mulai kuliah hingga mengerjakan skripsi bersama-sama.
12. Sahabat terbaik Riko Sulung Raharjo, Radityo Dwi Jadmiko, Riski Darmawan, Ferdiansyah Putra Maggala, Igam Arya Wada, Nauval Riza Pahlevi, Ruben Budi Lesmana, Gagat Restu, Yanuar Bakti, Wisnu Tyo, Alin Sayuda, Jeli Shandy, Mohammad Rizal, Hari Setyawan, Ndaru Yudistira sebagai teman terbaik saya yang selalu mendukung pembuatan skripsi.

13. Teman-teman Anggia, Aprilia, Bimbi, Galang, Reski, Niken, Firma, Nila, Elkristi, Arini, Intan, Tia, Arsyi, Viki, Fenny, Yongky, Garry, Roni, Yuangga, Wildan, Danang, Hamam, Pradana Budi, sebagai teman satu perjuangan dalam kekhususan IMA-HTN.
14. Teman-teman KKN Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo Unggul, Rendy, Auliza, Dini, Shofi, Silvi, Diki, Ernik, dan Ima yang telah bersama selama 45 hari menyelesaikan pengabdian pada masyarakat.
15. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 20 April 2015

Penulis

RINGKASAN

Semenjak lahirnya negara-negara di dunia, semenjak itu pula berkembang pula prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan diplomasi. Sebagai identitas yang merdeka dan berdaulat, negara-negara saling mengirim wakilnya ke ibukota negara lain, merundingkan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama, mengembangkan hubungan, mencegah kesalah pahaman ataupun menghindari terjadinya sengketa. Suatu negara dalam melakukan penyelenggaraan hubungan tersebut memerlukan suatu alat untuk menjalin hubungan dengan negara lainnya yang nantinya berfungsi sebagai penghubung kepentingan antar negara yang diwakili dengan negara penerima. Alat penghubung tersebut diwujudkan dengan cara membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan diplomatik negara pengirim pada negara penerima yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 13 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi:

- (1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Per-wakilan Rakyat.'

Awal mula terjadinya hubungan antara negara Indonesia dan negara Belanda dikarenakan adanya penjajahan terhadap negara Indonesia yang dilakukan Belanda selama 350 tahun. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan juga dilakukan dengan cara perundingan atau perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi dilakukan, misalnya dengan melakukan dukungan internasional maupun dengan cara perundingan langsung dengan Belanda.

Perkembangan diplomasi telah membawa perubahan dalam praktik hubungan internasional. Diplomasi dalam sejarahnya bersifat rahasia. Hanya negara yang bersangkutan saja yang boleh mengetahui. Namun, pada akhirnya

telah timbul keinginan untuk tidak lagi merahasiakan isi perundingan. Masyarakat dunia lebih condong kepada *diplomatic control*.

Hukum Internasional adalah keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama yang lain. Kedaulatan telah menjadi persoalan mendasar dalam memahami sifat-sifat negara modern (nasional), maka dibicarakan juga secara luas dalam bidang hukum internasional. Prinsip-prinsip hukum internasional berkenaan dengan masalah yuridiksi territorial menganut beberapa prinsip hukum yang berlaku secara universal.

Subyek hukum Internasional diartikan sebagai setiap pemegang, pemilik, dan atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan atau menurut hukum yang dapat disimpulkan adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum. Dalam rangka penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar negara. Dengan demikian, kehadiran suatu peraturan perundang-undangan tentang hubungan luar negeri yang mengatur secara menyeluruh dan terpadu mengenai kegiatan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri menjadi penting, terutama setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi New York tentang Misi-misi Khusus 1969.

Hubungan diplomatik Indonesia Belanda mengalami permasalahan semenjak ditariknya Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Rob Swartbol, yang dijadwalkan akan segera kembali ke Den Haag pasca ditarik pulang oleh pemerintahnya sebagai bentuk protes atas eksekusi mati terhadap Ang Kim Soei pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 dini hari tadi pukul 00.00 WIB. Belanda merupakan negara yang mengecam tindakan eksekusi mati terhadap dua warga negara mereka, yaitu Ang Kiem Soe, warga negara Belanda. Ang Kiem Soe dieksekusi mati setelah pengadilan di Indonesia memvonis mereka bersalah dalam kasus pengedaran narkoba. Menteri Luar Negeri Belanda Bert

Koenders menilai eksekusi terhadap warga negara Belanda Ang Kiem Soe, 52 tahun merupakan pengingkaran terhadap martabat dan integritas kemanusiaan. Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders juga mengatakan pihaknya sangat sedih dengan hukuman mati yang dijatuhkan kepada enam terpidana. Belanda sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan warga negaranya. Upaya tersebut bahkan dilakukan sendiri oleh Raja Belanda King Willem Alexander beserta Perdana Menteri Mark Rutte.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Hukum Internasional.....	12
2.1.1 Kedaulatan dan Pemerintahan dalam Sisi Hukum Internasional.....	12

2.1.2 Prinsip-prinsip Hukum Internasional	14
2.1.3 Subyek Hukum Internasional	16
2.2 Hubungan Luar Negeri.....	20
2.2.1 Pengertian Hubungan Luar Negeri.....	20
2.2.2 Politik Luar Negeri Negara Indonesia.....	21
2.3 Diplomatik dan Konsuler	24
2.3.1 Pengertian Diplomatik dan Konsuler	24
2.3.2 Hubungan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961	27
2.3.3 Hubungan Diplomatik dan Konsuler Antara Pemerintah Indonesia dan Belanda	28
BAB 3. PEMBAHASAN	36
3.1 Hubungan Diplomatik dan Konsuler antara Pemerintah Indonesia Belanda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri	36
3.2 Implikasi Hukum Apabila Dalam Pelaksanaan Hubungan Indonesia Belanda Terjadi Permasalahan	49
BAB 4. PENUTUP.....	57
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak lahirnya negara-negara di dunia, semenjak itu pula berkembang pula prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan diplomasi. Sebagai identitas yang merdeka dan berdaulat, negara-negara saling mengirim wakilnya ke ibukota negara lain, merundingkan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama, mengembangkan hubungan, mencegah kesalah pahaman ataupun menghindari terjadinya sengketa.² Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 13 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi:

- (4) Presiden mengangkat duta dan konsul.
- (5) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Per-wakilan Rakyat.’

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 1 ayat (1) berbunyi:

bahwa hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.³

Suatu negara dalam melakukan penyelenggaraan hubungan tersebut memerlukan suatu alat untuk menjalin hubungan dengan negara lainnya yang nantinya berfungsi sebagai penghubung kepentingan antar negara yang diwakili

² Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 510.

³ Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Tentang Hubungan Luar Negeri*, Jakarta, 14 September 1999, Pasal 1 Ayat (1).

dengan negara penerimanya. Alat penghubung tersebut diwujudkan dengan cara membuka hubungan diplomatik dan menempatkan perwakilan diplomatik negara pengirim pada negara penerima.⁴

Pada Konvensi Wina Tahun 1961 tentang hubungan diplomatik diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang menyangkut kekebalan dan pergaulan diplomatik yang telah digariskan secara rinci. Hampir semua negara yang mengadakan hubungan diplomatik menggunakan ketentuan dalam konvensi ini sebagai landasan hukum pelaksanaannya. Sebagaimana telah tertuang dalam Konvensi Wina Tahun 1961 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

Negara penerima harus menyetujui dan melindungi kebebasan berkomunikasi sebagai bagian dari misi dan tugas. Dalam komunikasi dengan pemerintah dan utusan lain dan konsulat negara pengirim dimanapun, utusan dapat menggunakan alat-alat yang diperlukan termasuk kurir diplomatik dan pesan dalam kode. Bagaimanapun utusan dapat memasang dan menggunakan pemancar nirkabel seijin negara penerima.⁵

Awal mula terjadinya hubungan antara negara Indonesia dan negara Belanda dikarenakan adanya penjajahan terhadap negara Indonesia yang dilakukan Belanda selama 350 tahun. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan juga dilakukan dengan cara perundingan atau perjuangan diplomasi. Perjuangan diplomasi dilakukan, misalnya dengan melakukan dukungan internasional maupun dengan cara perundingan langsung dengan Belanda.

Perjuangan mencari dukungan internasional lewat PBB dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan langsung dilakukan dengan cara mengemukakan masalah Indonesia di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB. Tindakan tidak langsung dilakukan melalui pendekatan dan hubungan baik dengan negara-negara yang akan pendukung Indonesia dalam sidang PBB.

⁴ Setyo Widagdo dan Hanif Nur W, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm 38.

⁵ Konvensi Wina Tahun 1961, Pasal 27 ayat (1)

Perjuangan Indonesia juga melalui cara perundingan langsung dengan pihak belanda. Perundingan tersebut dilakukan untuk menyelesaikan konflik antara belanda dan Indonesia. Perundingan Indonesia dan belanda bukan hanya dilakukan sekali tetapi dilakukan beberapa kali. Contoh- contoh perundingan tersebut antara lain perjanjian renville, Persetujuan Roem-royen, dll.

Para petugas di bidang diplomasi berusaha menjalin hubungan baik antara kepala negara. Seorang diplomat harus memerlukan pengetahuan yang baik agar dapat mensukseskan beban yang di pikul kepadanya. Pengetahuan tersebut antara lain pengetahuan tentang kebiasaan serta konvensi-konvensi internasional tentang hubungan diplomatik, memahami titik-titik lemah dari lawan berunding, serta menyadari perbandingan kedudukan negaranya dengan negara asing itu. Selain itu, diperlukan juga pengetahuan dalam menjaga memelihara hubungan baik antarsesama negara anggota masyarakat internasional, terutama dengan negara-negara tetangga, sesuai dengan politik luar negeri yang dipegang teguh oleh Menteri Luar Negeri.⁶

Perkembangan diplomasi telah membawa perubahan dalam praktik hubungan internasional. Diplomasi dalam sejarahnya bersifat rahasia. Hanya negara yang bersangkutan saja yang boleh mengetahui. Namun, pada akhirnya telah timbul keinginan untuk tidak lagi merahasiakan isi perundingan. Masyarakat dunia lebih condong kepada *diplomatic control*. Di Inggris usaha ke arah ini dipimpin oleh kaum sosialis. Dalam empat belas usul yang di kemukakan Presiden Wilson dalam draf artikel perdamaian dunia pada tahun 1918, termasuk salah satu di antaranya, yaitu perundingan dalam rangka membuat perjanjian perdamaian dinyatakan terbuka untuk umum dan dihapuskan diplomasi rahasia. Sebagai hasil akhir atas upaya Presiden Wilson tersebut dicantumkan dalam naskah Perjanjian Perdamaian Versailles bahwa setiap perjanjian hendaklah di

⁶ Syahmin, *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, (Jakarta: Raja Grafindo Husada, 2008), hlm. 4.

daftarkan pada secretariat LBB, dan terakhir ketentuan ini tertuang pula dalam Piagam PBB Pasal 102 ayat (1), (2) berbunyi:⁷

- (1) Setiap perjanjian dan setiap persetujuan internasional yang diadakan oleh setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi pihak sesudah piagam ini berlaku, harus secepat mungkin didaftarkan pada dan diumumkan oleh secretariat.
- (2) Tiada suatu pihakpun pada perjanjian atau persetujuan internasional yang belum terdaftar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dari Pasal ini dapat mengemukakan perjanjian atau persetujuan itu dihadapan suatu badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penting untuk menggali lebih dalam lagi tentang hubungan diplomatik dan konsuler antara pemerintah Indonesia dan Belanda berdasarkan Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **"ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONSULER PEMERINTAH INDONESIA DAN BELANDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah hubungan diplomatik dan konsuler antara pemerintah Indonesia dan Belanda berdasarkan dengan Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri?
2. Apakah implikasi hukum apabila pelaksanaan hubungan Indonesia dan Belanda terjadi permasalahan?

⁷ Periksa, *Pasal 102 Piagam PBB*.

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan karya ilmiah dapat memberikan kegunaan yang jelas serta memiliki tujuan yang hendak di capai, maka perlu ditetapkan dalam suatu penulisan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam bidang akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Memberikan kontribusi pemikiran diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat sehubungan dengan permasalahan yang di bahas.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami hubungan diplomatik dan konsuler antara pemerintah Indonesia dan Belanda telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
2. Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum yang terjadi apabila dalam pelaksanaan hubungan tersebut terjadi permasalahan yang dapat mengakibatkan merenggangnya hubungan diplomatik tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai referensi bagi para penstudi yang berminat mengkaji ilmu hukum, hukum tata negara, diplomatik dan konsuler, dan hukum internasional.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Indonesia untuk sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian pemutusan hubungan antar internasional.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penulisan suatu skripsi tidak akan lepas dari suatu metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisa terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika sudah demikian, maka diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan

hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini.

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 60.

undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁹

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam pemecahan isu yang dihadapi.¹⁰

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum tersebut merupakan sarana bagi suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.¹¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-

⁹ *Ibid.*, hlm. 136.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 177.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 181.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156):
3. Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik;
4. Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler;
5. Konvensi New York Tahun 1969 Tentang Misi Khusus.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.¹³ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, kegunaannya memberikan pengarah dan petunjuk kepada penulis.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya isi hukum yang

¹² *Ibid.*, hlm. 184.

¹³ *Ibid.*, hlm. 195.

dibahas. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis, namun bahan hukum internet jangan sampai dominan sehingga peneliti kehilangan artinya sebagai penelitian hukum.¹⁴

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Melakukan analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara yang digunakan oleh penulis dalam menentukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Untuk dapat menganalisis bahan yang telah diperoleh, maka penulis harus menggunakan beberapa langkah dalam penelitian hukum agar menentukan hasil yang tepat untuk menjawab masalah yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan penelitian hukum, yaitu:¹⁵

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul menggunakan metode analisa bahan hukum deduktif yaitu

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 204.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 213.

berpangkal dari suatu permasalahan yang secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus. Dengan demikian, maka dapat dicapai tujuan yang diinginkan dalam penulisan skripsi, yaitu untuk menjawab isu hukum yang ada. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Internasional

2.1.1 Kedaulatan dan Pemerintahan dalam Sisi Hukum Internasional

Hukum Internasional adalah keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama yang lain yang meliputi:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama yang lain, dan hubungan mereka dengan negara dan individu-individu.
- b. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak dan kewajiban individu dan non negara tersebut penting bagi mayoritas.¹⁶

Kedaulatan telah menjadi persoalan mendasar dalam memahami sifat-sifat negara modern (nasional), maka dibicarakan juga secara luas dalam bidang hukum internasional. Asal-usul negara dapat dilihat dari berbagai segi, baik secara historis, sosiologis maupun filosofis. Namun demikian, penyelidikan mengenai asal-usul negara tersebut berada di luar bidang hukum internasional. Hukum internasional memberikan penekanan terhadap, apakah beberapa syarat tertentu telah dipenuhi agar dapat menerapkan istilah negara terhadap suatu masyarakat politik tertentu agar ia dapat diterima sebagai subyek hukum internasional.¹⁷

¹⁶ Starke, *Pengantar Hukum Internasional, edisi kesepuluh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 3.

¹⁷ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*,

Mengenai unsur kedaulatan yang harus dimiliki oleh suatu negara, tidak semua sarjana hukum internasional mencantulkannya sebagai suatu unsur mutlak. Melihat kenyataan terdapat juga masyarakat politik tertentu meskipun tidak merdeka sepenuhnya akan tetapi ia memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional sehingga dapat dianggap sebagai sesuatu pribadi dalam hukum internasional atau sebagai negara menurut hukum internasional. Terhadap kenyataan ini menyatakan, bahwa:¹⁸

“Although some writers maintain that the possession of sovereignty is essential qualification of the state, many communities not completely sovereign or independent nevertheless possess the capacity of entering into international legal relations. These communities and states may be termed “international persons”, but it will be more convenient to term them all “states” in the sense of international law”.

Artinya meskipun beberapa penulis mempertahankan bahwa kepemilikan kedaulatan sangat penting dikualifikasi dari negara, banyak masyarakat tidak sepenuhnya berdaulat atau independen namun demikian mempunyai kapasitas dari hubungan hukum Internasional. Komunitas ini menyatakan masyarakat internasional lebih nyaman untuk istilah mereka semua serikat dalam arti hukum Internasional.

Asal-usul doktrin imunitas negara dalam hubungan antar negara sulit untuk diketahui dengan mudah, di samping evolusi sejarahnya tidak mengikuti langkah yang ditentukan secara jelas. Para penulis klasik hukum internasional tidak mengemukakan pendapat, bahwa suatu negara asing dapat menikmati imunitas terhadap yurisdiksi pengadilan negara lain. Hanya imunitas pribadi para pejabat dan duta besar negara asing saja yang sering dikemukakan, misalnya oleh *Gentili, Grotius, Bynkershoek* dan *vattel*. Namun perlu dicatat bahwa mereka telah membedakan antara tindakan-tindakan dan kekayaan pribadi mereka.¹⁹

(Bandung,:P.T. Alumni, 1999), hlm 55.

¹⁸ Yudha Bhakti Ardhiwisatra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 57.

¹⁹ Supra hlm 2 no. 1.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Hukum Internasional

Prinsip-prinsip hukum internasional berkenaan dengan masalah yuridiksi territorial menganut beberapa prinsip hukum yang berlaku secara universal, diantaranya²⁰:

1. Prinsip Territorial

Prinsip nasionalitas ini memberi kewenangan kepada setiap negara untuk melaksanakan ketentuan – ketentuan hukum nasional terhadap perbuatan – perbuatan hukum yang berlangsung di wilayah territorial negara, baik privat maupun publik.

2. Prinsip Nasionalitas

Prinsip ini memberi kewenangan kepada negara-negara di dunia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum internasional, apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh warganegaranya di luar negeri.

3. Prinsip Protektif

Prinsip ini memberikan wewenang kepada negara-negara untuk melakukan ketentuan-ketentuan hukum atas tindakan-tindakan yang mengganggu dan mengancam keamanan negara, baik oleh warga negaranya sendiri ataupun oleh warga negara asing.

4. Prinsip Universalitet

Prinsip universal memberikan kewenangan kepada negara-negara sebagai masyarakat internasional untuk melaksanakan tindakan sesuai dengan hukum nasional atas kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan dan kedamaian dunia.

Adapun prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional antara lain sebagai berikut:²¹

²⁰ Wahyu Widi Saputra, *Jurnal Hukum Kedaulatan dan Imunitas Negara dalam Hukum Internasional*.

1. Prinsip Jus Cogens

Prinsip jus cogens adalah serangkaian prinsip atau norma yang dapat di ubah, yang tidak boleh diabaikan, dan yang karenanya dapat berlaku untuk membatalkan suatu traktat atau perjanjian antara negara-negara.

2. Asas territorial

Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini didasarkan dengan kekuasaan negara untuk warga negaranya, setiap negara dimanapun tetap mendapatkan perlakuan hukum di negaranya. Asas ini memiliki kekuatan extraterritorial artinya hukum negara tersebut masih berlaku juga bagi warga negaranya juga.

4. Asas Kepentingan Umum

Asas ini didasarkan kepada wewenang negara untuk mengatur dan melindungi kepentingan dalam kehidupan masyarakat, dalam ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum.

5. Pacta Sunt Servanda

Setiap perjanjian yang telah di buat harus di taati oleh pihak-pihak yang mengadakan.

6. Equality Right

Pihak yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan sama.

7. Reciprositas

²¹ G.P. Wira Saputra, *Jurnal Hukum Universitas Islam Lamongan Sumber Hukum Internasional*, <http://wirasaputra.wordpress.com/2010/11/prinsip-prinsip-umum-hukum-internasional.html>, diakses pada tanggal 24 February 2015, pukul 13.30 WIB.

Tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif ataupun positif.

8. Courtesy

Asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara.

9. Rebus Sig Stantibus

Asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar / fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu.

10. Asas Hukum Umum

Asas hukum umum ialah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern yaitu hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum romawi.

2.1.3. Subyek Hukum Internasional

Subyek hukum diartikan sebagai setiap pemegang, pemilik, atau pendukung hak dan pemikul kewajiban berdasarkan atau menurut hukum yang dapat disimpulkan adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum.²² Pada awal mula dari kelahiran dan pertumbuhan hukum internasional, hanya negaralah yang dipandang sebagai subjek hukum internasional. Hal ini bias di mengerti, sebab pada masa awal tersebut tidak ada atau jarang sekali ada pribadi-pribadi hukum internasional yang lain selain daripada negara yang melakukan hubungan-hubungan internasional.²³

Di dalam setiap hubungan hukum terdapat subyek hukum yang bertindak sebagai para pihak dalam hubungan hukum tersebut. Begitu pula dalam hukum internasional terdapat subyek hukum, yaitu²⁴:

1. Negara

²² I Wayan Phartiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 85.

²³ *Ibid*, hlm. 87.

²⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Tata hukum Indonesia/Bab 5 Hukum Internasional*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.239.

2. Organisasi Internasional
3. Palang Merah Internasional
4. Tahta Suci Vatikan
5. Individu
6. Pemberontak dan pihak yang bersengketa/Beligerensi (Belligerent)

1.Negara

Menurut Konvensi Montevideo 1949, mengenai Hak dan Kewajiban Negara, kualifikasi suatu negara untuk disebut sebagai pribadi dalam hukum internasional adalah:

1. Penduduk yang tetap
2. Wilayah tertentu
3. Pemerintahan
4. Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain

Beberapa literatur menyebutkan bahwa negara adalah subjek hukum internasional yang utama, bahkan ada beberapa literatur yang menyebutkan bahwa negara adalah satu-satunya subjek hukum internasional. Alasan yang mendasari pendapat yang menyatakan bahwa negara adalah subjek hukum internasional yang utama adalah:

1. Hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, sehingga yang harus diatur oleh hukum internasional terutama adalah negara.
2. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama dimana negara yang paling berperan menciptakannya.

2.Organisasi Internasional

Klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A Coulombis dan James Wolfe:

1. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
2. Organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, contohnya adalah *World Bank*, UNESCO, *International Monetary Fund*, *International Labour Organization*, dan lain-lain;
3. Organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, antara lain: *Association of Southeast Asian Nation (ASEAN)*, *Europe Union*.

Dasar hukum yang menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional adalah pasal 104 piagam PBB berbunyi:

“organisasi ini dalam wilayah anggota-anggotanya masing-masing akan memperoleh kedudukan hukum yang sah apabila diperlukan untuk pelaksanaan fungsi dan perwujudan tujuan-tujuannya”.

3. Palang Merah Internasional

Sebenarnya Palang Merah Internasional, hanyalah merupakan salah satu jenis organisasi internasional. Namun karena faktor sejarah, keberadaan Palang Merah Internasional di dalam hubungan dan hukum internasional menjadi sangat unik dan di samping itu juga menjadi sangat strategis. Pada awal mulanya, Palang Merah Internasional merupakan organisasi dalam yang lingkup nasional, yaitu Swiss, didirikan oleh lima orang berkewarganegaraan Swiss, yang dipimpin oleh Henry Dunant dan bergerak di bidang kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional mendapatkan simpati dan meluas di banyak negara, yang kemudian membentuk Palang Merah Nasional di masing-masing wilayahnya. Palang Merah Nasional dan negara-negara itu kemudian dihimpun menjadi Palang Merah Internasional (*International Committee of the*

Red Cross/ICRC) dan berkedudukan di Jenewa, Swiss. (Phartiana, 2003; 123)
Dasar hukumnya:

- a. Internasional committee of red cross (ICRC)
- b. Konvensi jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang

4. Tahta Suci Vatikan

Tahta Suci Vatikan di akui sebagai subyek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran tanggal 11 Februari 1929, antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian Lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tahta Suci sebagai pribadi hukum internasional yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya, tidak seluas tugas dan kewenangan negara, sebab hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja, namun wibawa Paus sebagai pemimpin tertinggi Tahta Suci dan umat Katolik sedunia, sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Oleh karena itu, banyak negara membuka hubungan diplomatik dengan Tahta Suci, dengan cara menempatkan kedutaan besarnya di Vatikan dan demikian juga sebaliknya Tahta Suci juga menempatkan kedutaan besarnya di berbagai negara.

5. Kaum Pemberontak/Beligerensi (Belligerent)

Kaum beligerensi pada awalnya muncul sebagai akibat dan masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri, walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat

pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subyek hukum internasional.

Contoh PLO (Palestine Liberation Organization) atau Gerakan Pembebasan Palestina. Dasar hukumnya:

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri
2. Hak untuk memilih sistem ekonomi, sosial dan budaya sendiri
3. Hak untuk menguasai sumber daya alam

6. Individu

Pertumbuhan dan perkembangan kaidah-kaidah hukum internasional yang memberikan hak dan membebani kewajiban serta tanggungjawab secara langsung kepada individu semakin bertambah pesat, terutama setelah Perang Dunia II. Lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948 diikuti dengan lahirnya beberapa konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai kawasan, dan hal ini semakin mengukuhkan eksistensi individu sebagai subjek hukum internasional yang mandiri.

Dasar hukumnya:

1. Perjanjian Versailles 1919 pasal 297 dan 304
2. Perjanjian Upersilesia 1922
3. Keputusan Mahkamah Internasional Permanent / law court of justice 1928
4. Perjanjian London 1945 (Inggris, Prancis, Rusia, USA)
5. Konvensi Genocide 1948

2.2 Hubungan Luar Negeri

2.2.1 Pengertian Hubungan Luar Negeri

Rangka penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan

internasional yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar negara. Dengan demikian, kehadiran suatu peraturan perundang-undangan tentang hubungan luar negeri yang mengatur secara menyeluruh dan terpadu mengenai kegiatan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri menjadi penting, terutama setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi New York tentang Misi-misi Khusus 1969.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada pasal 1 angka(1) menjelaskan bahwa hubungan luar negeri adalah²⁶:

Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan negara, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

2.2.2 Politik Luar Negeri Negara Indonesia

Politik luar negeri suatu negara merupakan isi kebijakan dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Hal ini merupakan strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hal hubungan dengan negara negara lain.

Sejak merdeka, indonesia telah menyadari kedudukannya yang penting dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu, sejak awal pemerintahan indonesia menerapkan kebijakan luar negeri yang disebut Politik bebas aktif. Politik bebas aktif ini pencetusnya adalah Mohammad Hatta.

Hal tersebut dikarenakan politik luar negeri indonesia ditegaskan di atas dua prinsip, yakni bebas dan aktif. Disebut dengan bebas karena politik luar negeri indonesia terbebas dari pengaruh negara negara atau kekuatan asing, atau bebas menentukan sikap apapun tetapi sikap yang didasarkan atas ideologi

²⁵ Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler diratifikasi dengan UU No.1 Tahun 1982, sedangkan Konvensi New York 1969 tentang Misi-misi khusus diratifikasi dengan UU No.2 Tahun 1982.

²⁶ Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Tentang Hubungan Luar Negeri, Jakarta, 14 September 1999, Pasal 1 Angka (1).*

Pancasila dan UUD 1945. Meski demikian, Indonesia tidak tinggal diam dengan masalah masalah dunia yang muncul. Bersama Perserikatan bangsa bangsa (PBB) dan organisasi organisasi dunia lainnya, Indonesia turut aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Inilah yang dimaksud dengan Prinsip Aktif.

Aktif juga diartikan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Indonesia tidak bersikap pasif melainkan bersikap aktif. Indonesia tidak memihak pada kekuatan kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila.

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, setiap pemerintahan semua negara dewasa ini memiliki satu instansi atau departemen yang bertanggung jawab atas hubungan dengan negara-negara lain dan organisasi-organisasi internasional. Luas tanggungjawab berbeda-beda di berbagai negara, seperti juga namanya: *Minister of Foreign Affaires; Secretary of State* (Amerika Serikat), *secretary of State for Foreign and Commonwealt Affair* (Inggris), dan lain-lain. Tugas eksekutif menteri ialah menyelenggarakan hubungan luar negeri dan melaksanakan politik luar negeri pemerintahannya.

Di Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, setelah berlaku Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, selalu berpedoman kepada acuan normatife peraturan perundangan itu serta panduan umum lainnya. Dalam undang-undang ini telah ditentukan kewenangan dan jabatannya sebagai berikut²⁷.

- a. Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Koordinasi dalam penyelenggarakan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri diselenggarakan oleh menteri yang telah tercantum dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri²⁸

²⁷ Syahmin, *Op.Cit.*, hlm 217.

²⁸ Republik Indonesia, *Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Tentang Hubungan Luar Negeri*, Jakarta, 14 September 1999, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2).

yang berbunyi: “Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri”. Sedangkan dalam ayat (2) berbunyi:”Koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri”.

- b. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh mewakili negara dan bangsa Indonesia dan menjadi wakil pribadi Presiden Republik Indonesia di suatu negara atau pada organisasi internasional. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang telah menyelesaikan masa tugasnya mendapat *hak keuangan dan administrasi* yang diatur dengan Peraturan Pemerintah seperti tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri disebutkan bahwa *hak keuangan dan administrasi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hak pensiun sebagai pejabat negara bagi Kedutaan Besar yang telah menyelesaikan tugasnya, termasuk janda, duda, dan anaknya.*
- c. Untuk melaksanakan tugas diplomatik di bidang khusus, Presiden dapat mengangkat pejabat lain setingkat duta besar seperti dijelaskan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri bahwa *merupakan praktik yang dianut oleh banyak negara untuk mengangkat seseorang dengan gelar duta besar guna menangani masalah tertentu dalam hubungan negeri.* Pengangkatan pejabat setingkat duta besar yang antara lain *duta besar keliling*²⁹ dilakukan karena sangat penting masalah yang bersangkutan. Selanjutnya ditegaskan bahwa gelar duta besar itu diberikan untuk memudahkan hubungan yang bersangkutan dengan pihak-pihak di negara lain atau organisasi

²⁹ Konvensi Wina 1969 Tentang Misi Khusus.

internasional pada tingkat yang setinggi mungkin. Bidang khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat ini menyangkut antara lain bidang kelautan, GNB dan APEC.

- d. Pejabat dinas luar negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Ketentuan mengenai pendidikan dan latihan pejabat dinas luar negeri.
- e. Pejabat dinas luar negeri adalah pejabat fungsional diplomat. Pejabat fungsional diplomat dapat memegang jabatan structural. Tata cara pengangkatan dan penempatan pejabat dinas luar negeri diatur dengan Keputusan Menteri.

2.3 Diplomatik dan Konsuler

2.3.1 Pengertian Diplomatik dan Konsuler

Istilah diploma berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang dapat diartikan sebagai surat kepercayaan. Perkataan diplomasi kemudian menjelma menjadi istilah diplomat, diplomasi, dan diplomatik.³⁰

Beberapa definisi lain yang perlu diketahui terkait dengan hukum diplomatik menurut para ahli:³¹

- a. Menurut Geoffrey McDermott diplomasi adalah pertimbangan dalam manajemen hubungan internasional. Masing-masing negara selalu ingin memelihara dan mengembangkan posisinya dalam kanca internasional.
- b. Menurut Honore de Balzac, suatu ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa eksponen yang paling berhasil pada akhirnya adalah mereka yang yang berkuasa.

³⁰ C.S.T. Kansil. *Modul Hukum Internasional*, (Jakarta: Djembatan, 2002), hlm. 71.

³¹ Adekaya Wuri Aksani (Universitas Airlangga) <http://adekaya-fisip12.web.unair.ac.id/pengertian-diplomasi-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 24 February 2015, pukul 13.45 WIB.

- c. Menurut Ellis Briggs diplomasi adalah sebuah kegiatan urusan dengan cara mengirim seseorang untuk mewakili pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan persetujuan dalam kaca mata kebijakan.
- d. Menurut Sumaryo Suryokusumo diplomasi adalah kegiatan politik dan merupakan bagian dari kegiatan internasional yang saling berpengaruh dan kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan-tujuannya, melalui perwakilan diplomatik dan organ-organ lainnya.³²
- e. Sir Victor Wellesley diplomasi bukan suatu kebijakan, melainkan upaya untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan atau pandangan negara lain. Kebijakan tersebut adalah suatu kebijakan untuk menetapkan strategi, diplomasi, dan taktik.

Hukum diplomatik dan konsuler yang ditulis oleh Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo S.H.LL.M ini pada hakekatnya merupakan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrument-instrumen hukum sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan kemajuan perkembangan kemajuan hukum internasional. Dalam perkembangannya tersebut hukum diplomatik mempunyai lingkup yang lebih luas lagi bukan saja mencakupi hukum hubungan diplomatik antar negara tetapi juga hubungan konsuler dan keterwakilan negara dalam hubungannya dengan organisasi-organisasi internasional yang bersifat universal.³³

Dalam suatu negara di mana negara pengirim belum membina hubungan diplomatik dan tidak pula diwakili oleh suatu misi diplomatik negara ketiga, maka seorang pejabat konsuler atas persetujuan negara penerima dan tanpa mempengaruhi statusnya sebagai pejabat konsuler dapat memberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi perwakilan diplomatik di negara tersebut. Pelaksanaan

³² Sumaryo Suryokusumo, *Praktik Diplomasi*, (Bandung: BP.IBLAM, 2004), hlm, 54.

³³ *Ibid.*

fungsi-fungsi tersebut oleh seorang pejabat konsuler yang bersangkutan tidak memiliki fasilitas diplomatik, termasuk hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Boleh saja setelah memberi tahu pemerintah negara di mana tempat kantor pusat suatu organisasi internasional, seorang pejabat konsuler dapat melaksanakan fungsinya sebagai wakil negara pengirim di suatu organisasi internasional antar pemerintah. Namun, bila ia bertindak sebagai pejabat konsuler lagi, ia tidak berhak lagi menikmati kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut menurut konvensi ini³⁴.

Persamaan hubungan diplomatik dan konsuler secara umum adalah bahwa keduanya merupakan utusan dari suatu negara tertentu. Perbedaan dari keduanya sebagai berikut:³⁵

NO.	DIPLOMATIK	KONSULER
1.	Memelihara kepentingan negaranya dengan melakukan hubungan dengan pejabat-pejabat tingkat pusat.	Memelihara kepentingan negaranya dengan melakukan hubungan dengan pejabat-pejabat tingkat daerah (setempat).
2.	Berhak mengadakan hubungan yang bersifat politik.	Berhak mengadakan hubungan yang bersifat non politik.
3.	Satu negara hanya mempunyai satu perwakilan diplomatik saja dalam suatu negara penerima.	Satu negara dapat mempunyai lebih dari satu perwakilan konsuler.
4.	Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak tunduk pada pelaksanaan kekuasaan	Tidak mempunyai hak ekstrateritorial (tidak tunduk pada pelaksanaan kekuasaan

³⁴ Syahmin, *Op.Cit.*, hlm. 196

³⁵ Surono (Pusdiklat Bea Cukai), <http://bppk.depkeu.go.id/diplomatik-dan-konsuler-dani-andriana.html>, diakses pada tanggal 24 February pukul.15.05 WIB.

	peradilan).	peradilan).
--	-------------	-------------

Sumber: Pusdiklat Bea Cukai Republik Indonesia

2.3.2 Hubungan Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961

Lahirnya Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik merupakan satu keputusan masyarakat internasional dalam merealisasikan butir-butir ketetapan yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Wina tahun 1961 memberikan landasan hukum internasional yang kuat yang tepat bagi negara-negara untuk menjalin dan meningkatkan hubungan antar negara dalam rangka memenuhi *national interest* mereka dan menjaga perdamaian dunia dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (*human right*). Konvensi Wina tahun 1961 ini terdiri dari 53 pasal yang meliputi semua aspek penting dari hubungan diplomatik secara permanen antar negara. Terdapat pula dua protokol pilihan mengenai perolehan kewarganegaraan dan keharusan untuk menyelesaikan sengketa yang masing-masing terdiri dari 8 dan 10 pasal.³⁶

Salah satu pelaku yang melaksanakan diplomasi adalah diplomat. Fungsi utama diplomat adalah mewakili negara pengirim di negara penerima, dalam organisasi-organisasi dunia dan forum-forum internasional. Para diplomat dengan daya tarik dan kewajibannya dalam melakukan advokasi guna mempengaruhi para pengambil keputusan di negara penerima, dan terhadap diplomat lainnya sehingga pendekatan dapat dicapai guna membantu peningkatan hubungan antar negara pengirim dan negara penerima. Tugas utama seorang diplomat juga untuk mendapatkan data dan laporan informasi ke negara pengirim. Para diplomat mengirimkan informasi tentang gambaran situasi, kekuatan, kelemahan, aspirasi, dan lain-lain yang dijadikan dasar oleh para eksekutif negara tuan rumah untuk membuat kebijakan hubungan luar negerinya. Dengan selektif dan evaluasi data informasi yang diperoleh secara sah sesuai dengan hukum dan kebiasaan

³⁶ Boer Mauna, *Hukum Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 370.

internasional dilaporkan kepada pemerintahnya, maka akan menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan para pembuat keputusan agar lebih efektif dalam menyusun kebijakan nasional.³⁷

Hubungan Diplomatik dilakukan oleh perwakilan diplomatik yang dipimpin oleh diplomatik yang disebut dengan Duta Besar (Ambassador). Ambassador mewakili negara dalam mengurus kepentingan publik Dalam Konvensi Wina (18 maret 1961) yang dihadiri kepala negara dari negara-negara Eropa dicapai persetujuan mengenai Perwakilan diplomatik Tingkatan Kepala Perwakilan Diplomatik. Berdasarkan Konvensi wina disepakati ada 3 tingkat Kepala Perwakilan Diplomatik.³⁸

1. Duta Besar (ambassador)
2. Duta Berkuasa Penuh
3. Kuasa usaha

Dalam Konvensi Wina tanggal 18 April 1961 (Pasal 14 konvensi wina) Tingkatan Kepala perwakilan diplomatik disepakati 3 tingkat, yaitu;

1. Duta Besar yang ditempatkan pada Kepala negara dan Kepala Missi yang tingkatannya sama
2. *Envoys Ministers dan internuncois* yang ditempatkan pada kepala Negara
3. Kuasa Usaha yang ditempatkan pada Menteri Luar Negeri
4. Saat ini setiap negara yang merdeka dan berdaulat hampir selalu menempatkan perwakilan diplomatiknya disetiap negara
5. Menurut kebiasaan internasional, semua wakil-wakil diplomatik yang ditempatkan pada suatu negara merupakan suatu kelompok diplomatik yang diketuai oleh salah seorang Dubes yang bertugas paling lama di negara tersebut, yang dikenal dengan sebutan “Doyen”.

³⁷ Konvensi Wina Tahun 1961 Pasal 3 ayat (1).

³⁸ *Ibid*

2.3.3 Hubungan Diplomatik dan Konsuler Antara Pemerintah Indonesia dan Belanda

Pemilu pada 1999 membawa Abdurrahman Wahid sebagai presiden terpilih periode 1999-2004. Tidak banyak kemajuan yang terjadi pada masa pemerintahannya, terutama dalam politik luar negeri. Terlepas dari perjalanan transisi menuju demokrasi, kepercayaan internasional masih terasa rendah terhadap Indonesia. Hubungan sipil militer menjadi salahsatu isu utama dalam perjalanan transisi menuju demokrasi di Indonesia. Dinamika hubungan sipil militer ini terutama terlihat dalam isu separatisme, baik di Aceh maupun Papua. Isu Timor Timur seperti menjadi contoh penting yang memperlihatkan keterkaitan antara faktor domestic (hubungan sipil militer) dan faktor eksternal (diplomasi dan politik luar negeri). Hubungan sipil militer merupakan salah satu isu utama dalam perjalanan transisi menuju demokrasi di Indonesia. Dinamika hubungan sipil militer ini terutama terlihat dalam isu separatisme, baik di Aceh maupun Papua. Isu Timor Timur seperti di uraikan diatas juga menjadi contoh penting yang memperlihatkan keterkaitan antara faktor domestik (hubungan sipil militer) dan faktor eksternal (diplomasi dan politik luar negeri). Bila dalam periode Habibie terjadi hubungan saling ketergantungan antara pemerintahan Habibie dengan TNI, pada masa Abdurrahman Wahid terjadi power struggle yang intensif antara presiden Wahid dengan TNI sebagai akibat dari usahanya untuk menerapkan kontrol sipil atas militer yang subyektif sifatnya. Pasca reformasi, ketika Abdurrahman Wahid memimpin Indonesia, politik luar negeri Indonesia cenderung mirip dengan politik luar negeri Indonesia yang dijalankan oleh Soekarno pada masa orde lama, dimana lebih menekankan pada peningkatan citra Indonesia pada dunia internasional. Pada masa pemerintahannya, politik internasional RI menjadi tidak jelas arahnya. Hubungan RI dengan dunia Barat mengalami kemunduran setelah lepasnya Timor Timur. Salah satu yang paling menonjol adalah memburuknya hubungan antara RI dengan Australia. Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional, untuk itu dia melakukan banyak kunjungan ke luar negeri selama satu tahun awal

pemerintahannya sebagai bentuk implementasi dari tujuan tersebut. Dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif selama masa pemerintahannya yang singkat, Abdurrahman Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Termasuk dalam hal ini, selain isu Timor Timur, adalah soal integritas teritorial Indonesia seperti dalam kasus Aceh dan isu perbaikan ekonomi. Namun, sebagian besar kunjungan-kunjungannya itu tidak memiliki agenda yang jelas. Bahkan, dengan alasan yang absurd, Wahid berencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sebuah rencana yang mendapat reaksi keras di dalam negeri. Dan dengan tipe politik luar negeri Indonesia yang seperti ini membuat politik luar negeri Indonesia menjadi tidak fokus yang pada akhirnya hanya membuat berbagai usaha yang telah dijalankan oleh Gus Dur menjadi sia-sia karena kurang adanya implementasi yang konkrit.

Setelah Presiden Wahid diberhentikan pada tahun 2001, ia digantikan oleh Presiden Megawati yang menjabat sebagai wakil presiden pada saat itu. Sebagai presiden, Megawati secara ekstensif melakukan kunjungan ke luar negeri untuk memperoleh dukungan internasional. Megawati antara lain mengunjungi Rusia, Jepang, Malaysia, New York untuk berpidato di depan Majelis Umum PBB, Rumania, Polandia, Hungaria, Bangladesh, Mongolia, Vietnam, Tunisia, Libya, Cina dan juga Pakistan. Tetapi, Presiden Megawati menuai kritik dalam berbagai kunjungannya tersebut, baik mengenai frekuensi ataupun substansi dari berbagai lawatan tersebut. Mengingat, seringnya beliau berada di luar negeri untuk kunjungan kenegaraan padahal seorang presiden tidak diperbolehkan untuk berlama-lama ke luar negeri. Diantara kontroversi tersebut adalah pembelian pesawat tempur Sukhoi dan helikopter dari Rusia yang merupakan buah dari kunjungan Megawati ke Moskow. Terlepas dari berbagai kunjungan formal tersebut, politik luar negeri Indonesia selama masa pemerintahan Megawati juga dipengaruhi beragam peristiwa nasional maupun internasional. Peristiwa serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat, pemboman di Bali 2002 dan hotel JW Marriott di Jakarta tahun 2003, penyerangan ke Irak yang dipimpin Amerika

Serikat dan Inggris dan juga operasi militer di Aceh untuk menghadapi GAM merupakan beberapa variabel yang mewarnai dinamika internal dan eksternal Indonesia. Variabel tersebut membawa persoalan turunan yang rumit. Misalnya, perang melawan terorisme di satu sisi mengharuskan Indonesia untuk membuka diri dalam kerjasama internasional. Di sisi lain, peristiwa ini juga menjadi isu besar mengenai perlindungan terhadap kebebasan sipil di tengah proses demokratisasi, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran bahwa negara akan mendapatkan momentum untuk mengembalikan prinsip security approach di dalam negeri. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa diplomasi Indonesia kembali menjadi aktif pada masa pemerintahan Megawati. Dalam pengertian bahwa pelaksanaan diplomasi di masa pemerintahan Megawati kembali ditopang oleh struktur yang memadai dan substansi yang cukup. Bahkan Departemen Luar Negeri mengalami restrukturisasi guna memperbaiki kinerjanya. Restrukturisasi ini sangat tepat waktu mengingat perubahan global terjadi begitu cepat, terutama setelah peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat. Perubahan cepat ini memaksa setiap negara untuk mampu beradaptasi dan mengelola arus perubahan tersebut.

Dengan kemenangan pada pemilu 2004, membawa Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla memangku jabatan presiden dan wakil presiden. Kabinet ini meletakkan landasan operasional politik luar negerinya dalam tiga program utama nasional kebijakan luar negeri, yang termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2004-2009, yaitu: 1. pematapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Tujuan pokok dari upaya tersebut adalah meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dan diplomasi dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional. Langkah ini sejalan dengan pidato Bung Hatta pada 15 Desember 1945, yang menyatakan bahwa “politik luar negeri yang dijalankan oleh negara mestilah sejalan dengan politik dalam negeri”. Seluruh rakyat harus berdiri dengan tegak dan rapat dibelakang pemerintah republik

Indonesia. Sebagaimana lebih lanjut disampaikan oleh Hatta, bahwa “persatuan yang sekuat-kuatnya harus ada, barulah pemerintah dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dalam diplomasi yang dijalankan” peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai peluang dalam diplomasi dan kerja sama internasional, terutama kerjasama ASEAN dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakan aktualisasi dari pendekatan ASEAN sebagai concentric circle utama politik luar negeri Indonesia. Penegasan komitmen perdamaian dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multilateralisme yang dilandasi dengan penghormatan terhadap hukum internasional dipandang sebagai cara yang lebih dapat diterima oleh subjek hukum internasional dalam mengatasi masalah keamanan internasional. Komitmen terhadap perdamaian internasional relevan dengan tujuan hidup bernegara dan berbangsa, sebagaimana dituangkan dalam alinea IV pembukaan undang-undang dasar 1945. Hal yang cukup mengejutkan mengenai politik luar negeri Indonesia adalah digalakkannya politik luar negeri dari “Bebas-Aktif yang menuju Dinamis- Proaktif”.

Beliau kemudian menggariskan bahwa Indonesia tidak boleh sekadar menjadi objek dalam percatutan internasional. Indonesia harus menjadi subjek yang dapat menentukan kebijakannya sendiri. Dalam pandangan Presiden Yudhoyono, prinsip bebas-aktif tidak berarti menjadikan Indonesia tidak berani bersikap. Dengan prinsip itu, Indonesia berjuang sebagai pelopor membebaskan bangsa-bangsa dari segala macam penjajahan dan aktif mendorong mewujudkan tata dunia baru yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan. Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa sudah waktunya Indonesia memiliki kebijakan luar negeri baru sesuai dengan perubahan dunia saat ini. Indonesia harus menegakkan hargadirinya dan tidak mengedepankan sikap emosional dalam menghadapi masalah internasional. Melihat realitas yang ada, dalam bersikap kita juga harus dapat memadukan aturan, nilai hubungan internasional, kondisi pasar dunia, demokrasi, dan rasionalitas. Karena itu, strategi

polugri mendatang harus akomodatif agar mampu menghadapiberbagai perubahan dunia kontemporer. Indonesia harus dapat menentukan skala prioritas, apakah fokus pada masalah multilateral, regional, ataukah bilateral. Selain itu, harus berani berpihak pada masalah-masalah yang tak kenal batas negara, seperti hak asasi manusia, lingkungan, gender, dan kemiskinan. Indonesia juga dituntut untuk menyelaraskan kemampuandan kapasitasnya sendiri dan mendefinisikan kepentingan nasionalnya dengan jelas. Paralel dengan itu, Indonesia tampaknya perlu prioritas kepada masalah regional dan bilateral yang secara langsung berdampak pada kepentingan nasional dan mampu meningkatkan bargaining position Indonesia di dunia. Sekarang ini, berdasarkan pandangan Menlu Marty Natalagawa, pemerintahan Indonesia saat ini tampak tegas dalam menjalankan politik luar negerinya karena Indonesia bisa dengan tegas mengambil keputusannya sendiri dengan tidak ingin ikut-ikutan membentuk atau bergabung dalam aliansi tertentu sehingga Indonesia tidak memiliki musuh dalam konteks hubungan internasional. Selain itu pula, katanya, Indonesia juga tidak pernah menganggap negara mana pun sebagai ancaman sehingga semua negara sebetulnya mempunyai tataran yang sama dan setara. Posisi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif menjadikan Indonesia bisa memainkan peranannya dalam kancah dunia internasional, khususnya dalam menciptakan perdamaian dunia. Demikian juga untuk pelaksanaan politik di dalam negeri, pemerintah tetap menganut asas demokratis dalam upaya untuk menunjang politik luar negeri yang bebas aktif. Presiden Yudhoyono menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjalankan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Tetapi, Indonesia perlu membangun sebuah jangkar yang lebih kuat untuk peran regional dan globalnya dimasa depan memang diperlukan, tetapi tidak cukup.

Jika kita ingin mendapatkan perspektif yang lebih baik mengenai bagaimana politik luar negeri Indonesia dapat menjadi jangkar untuk membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan yang lebih berat di tahun-tahun berikutnya yang jelas keputusan luar negeri Indonesia dibuat dan dipengaruhi oleh faktor-faktor domestik dan internasional. Jika PLNRI yang diterjemahkan Bung Hatta adalah

'bagaikan mendayung di antara 2 karang', maka Pak Banto mengatakan bahwa PLNRI di masa SBY adalah 'mengarungi lautan bergelombang', bahkan 'menjembatani 2 karang'. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Kemudian, terdapat aktivisme baru dalam PLNRI masa SBY. Ini dilihat pada: komitmen Indonesia dalam reformasi DK PBB, atau gagasan SBY untuk mengirim pasukan perdamaian di Irak yang terdiri dari negara-negara Muslim (gagasan ini belum terlaksana hingga kini). Selain itu, terdapat ciri-ciri khas PLNRI di masa SBY, yaitu:

1. terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain (Jepang, China, India, dll).
2. terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia pada perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan di luar negeri.
3. pragmatis kreatif dan 'oportunistis', artinya Indonesia mencoba menjalin hubungandengan siapa saja yang bersedia membantu dan menguntungkan pihak Indonesia.
4. TRUST, yaitu: membangun kepercayaan terhadap dunia Internasional. Yakni: unity, harmony, security, leadership, prosperity.

Menjadikan TRUST sebagai sasaran berarti politik luar negeri Indonesia itu tegas, efektif, konsisten, tetapi fleksibel dan adaptif. Oleh sebab itu, Indonesia, dalam menjalankan politik luar negerinya membutuhkan kepercayaan dari publik domestik dan masyarakat internasional. Jangka yang lebih kuat terhadap politik luar negeri Indonesia dapat membangun kepercayaan yang membawanya kepada kemitraan yang ekstensif. Keputusan politik luar negeri harus dibuat berdasarkan prioritas dan berdasarkan perkiraan mengenai apa yang dapat diberikan oleh mitra Indonesia untuk pembangunan Indonesia. Disinilah pentingnya sebuah kemitraan. Karena tantangan politik luar negeri Indonesia yang akan semakin keras di masa depan, maka politik luar negeri Indonesia harus dirancang sedemikian rupa sehingga ia merefleksikan kebutuhan-kebutuhan Indonesia sekarang maupun di masa depan. Bagi Menteri Luar Negeri Marty

Natalegawa sendiri, TRUST sesungguhnya adalah bagian penting dari kepentingan nasional yang mencakup ruang domestik dan internasional. Karenanya, pemerintah Indonesia akan tetap memilih pendekatan diplomasi multilateral dalam pelaksanaan politik luar negeri dan kerjasama internasional pada 2010 dan seterusnya.³⁹

Dalam perkembangan global, MPR secara tegas menggariskan adanya urutan prioritas dari pemikiran strategis Indonesia, yaitu :

1. Pelaksanaan polugri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan disegala bidang (sekarang recovery);
2. Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, khususnya lingkungan ASEAN sebagai corner stones dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional;
3. Meningkatkan peranan Indonesia di dunia Internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa;
4. Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi;

³⁹ Sigit Nur Pratama (Penulis Berita Kompasiana Politik) 12 Maret 2012 pukul 06.30 WIB, , <http://politik.kompasiana.com/2012/03/03/perkembangan-politik-luar-negeri-indonesia-439864.html>, diakses pada tanggal 11 Mei 2015, pada pukul 21.51 WIB.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Hubungan Diplomatik dan Konsuler Antara Pemerintah Indonesia Belanda Berdasar dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Intensitas kerjasama antara Indonesia dan negara-negara lain, baik bilateral maupun multilateral, dalam rangka pelaksanaan hubungan diplomatik dan politik luar negeri, sejak beberapa dekade terakhir meningkat sangat cepat. Meningkatnya hubungan dan kerjasama tersebut, memerlukan peraturan-peraturan mengenai kegiatan hubungan luar negeri yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, terkoordinasi dan terpadu, serta mempunyai kepastian hukum.⁴⁰

Di samping itu, dalam rangka penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antarnegara. Dengan demikian, kehadiran suatu peraturan perundang-undangan tentang hubungan luar negeri yang mengatur secara menyeluruh dan terpadu mengenai kegiatan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri menjadi penting, terutama setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi New York tentang Misi-misi Khusus 1969.⁴¹

Agar tercapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan hubungan luar negeri yang melibatkan berbagai lembaga dan instansi pemerintah beserta perangkatnya, diperlukan adanya konsultasi dan koordinasi antar departemen dan

⁴⁰Syahmin, *Hukum Diplomatik*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 39.

⁴¹ Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, (Bandung, Nusa Media, 2013), hlm. 725.

perwakilan RI dengan departemen Luar Negeri. Dengan begitu, peraturan perundang-undangan tentang hubungan luar negeri jelas bertujuan memberikan landasan yuridis terhadap segi koordinasi dan konsultasi yang dimaksud. Setelah melalui konsultasi yang luas dan pembahasan yang sangat menarik, akhirnya DPR menyetujui ditetapkannya Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri sebagai Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri. Kemudian, Presiden Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada 14 September 1999.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri ini ditegaskan bahwa dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada WNI di luar negeri, diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berlandaskan ketentuan-ketentuan yang merupakan penjabaran lebih dari falsafah Pancasila, Pembukaan, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, serta Garis-garis Besar Haluan Hukum.⁴²

Dasar pemikiran yang melandasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 ini adalah penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam dunia yang semakin lama semakin maju sebagai akibat pesatnya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara global, serta meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagai bidang. Kemajuan dalam pembangunan yang dicapai Indonesia di berbagai bidang telah menyebabkan semakin meningkatkannya kegiatan Indonesia di dunia Internasional, baik dari pemerintah maupun pihak swasta atau perorangan, membawa akibat perlu ditingkatkannya perlindungan terhadap kepentingan negara dan warga negara.

⁴² Syahmin, *Op.Cit*, hlm.277

Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang ada sebelum dibentuknya Undang-Undang ini hanya mengatur beberapa aspek dari penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri serta belum menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu produk hukum yang kuat yang dapat menjamin terciptanya kepastian hukum bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk koordinasi antar instansi pemerintah dan antar unit yang ada di Departemen Luar Negeri.

Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar negara. Oleh karena itu, Undang-Undang ini sangatlah penting, mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi Wina 1969 tentang Misi khusus.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan dasar yang tercantum dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Undang-Undang ini mengatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan kepada Warga Negara Indonesia yang berada diluar negeri dan aparatur hubungan luar negeri.

Pokok-pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yaitu:

- a. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri, dan pelaksanaan politik luar negeri.

- b. Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan Undang-Undang tersendiri.
- c. Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler.
- d. Aparatur hubungan luar negeri.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri ini cukup singkat, hanya terdiri dari 10 Bab dan 40 Pasal dan dilengkapi dengan penjelasan umum dan penjelasan pasal-demi pasal, antara lain mengatur sebagai berikut.

- a. Dalam Bab I mengenai Ketentuan Umum, antara lain dijelaskan bahwa Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional (pasal 1).
- b. Dengan adanya batasan atau definisi ini tidak boleh lagi ada keraguan mengenai apa sebenarnya yang disebut politik luar negeri, tujuan yang ingin dicapai, dan dengan siapa hubungan luar negeri itu dilaksanakan. Dengan jelas pula ditunjukkan bahwa politik luar negeri itu diselenggarakan oleh Indonesia sebagai subyek hukum internasional dengan subyek-subyek hukum lainnya, bukan dengan entitas-entitas yang bukan subyek hukum.
- c. Mengenai bagaimana seharusnya bentuk diplomasi yang harus dilaksanakan agar mencapai sasaran yang telah ditargetkan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri ini telah memberikan rumusan bahwa diplomasi tersebut harus bersifat kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutinitas dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luas dalam perdebatan (pasal 4).

- d. Bab II mengatur ketentuan-ketentuan pokok bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri, kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Apabila dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri, dan pelaksanaan politik luar negeri terdapat penyimpangan, maka Menteri Luar Negeri dapat mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu (pasal 6 ayat (3)). Mengenai tata cara pembukaan hubungan diplomatik dan konsuler yang diatur dalam pasal 9, jelas merupakan penegasan dari Pasal 2 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.
- e. Bab IV: kekebalan dan keistimewaan Diplomatik. Sudah umum diakui oleh hampir semua negara di dunia bahwa selama ini dalam praktiknya pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu berdasarkan prinsip hukum internasional. Akan tetapi, sebenarnya pemberian kekebalan dan hak-hak istimewa kepada perwakilan, staf, atau misi diplomatik yang dimaksud, juga dapat diberikan berdasarkan perundang-undangan nasional, yang umumnya melengkapi atau menambah ketentuan-ketentuan instrument-instrumen internasional sehingga memperluas lingkup berlakunya. Kebijakan seperti ini betul-betul tidak dilarang oleh hukum internasional publik.
- f. Sehubungan dengan hal-hal di atas, dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan sehubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah beserta perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi antara lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan Departemen Luar Negeri. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya koordinasi antara lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan Departemen Luar negeri. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas serta menjamin kepastian hukum penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri.

- g. Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri ini memberikan landasan yuridis yang kuat bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, serta merupakan penyempurnaan terhadap peraturan –peraturan yang ada mengenai beberapa aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

Dalam kehidupan masyarakat internasional ada interaksi antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Negara dalam hidup bermasyarakat membentuk Hukum Internasional, sedangkan masing-masing negara memiliki Hukum Nasional, pada suatu saat antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional ada hubungan keterkaitan.

Perjanjian Internasional yang dibuat oleh negara masuk lingkup Hukum Internasional. tetapi untuk mengimplementasikan perjanjian internasional sering memerlukan perundang-undangan nasional. Kekebalan diplomatik yang disediakan hukum internasional, tidak ada artinya bila tidak diakui dan tidak dilindungi oleh hukum nasional. Dalam hal nasionalitas seseorang, hukum internasional akan melihat pada hukum nasional seseorang tersebut. Para diplomat dalam mengemban tugas memperjuangkan kepentingan nasional mereka pada suatu saat harus menghadapi permasalahan pemilihan mengutamakan hukum nasionalnya sendiri, atautkah tetap harus menghormati hukum internasional. Dalam hubungan internasional yang berkenaan dengan kepentingan nasional yang vital, atau berkaitan dengan politik internasional tinggi, hukum internasional sering ditinggalkan.

Mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, dapat diambil suatu aturan umum bahwa: hukum nasional tidak mempunyai pengaruh pada kewajiban negara ditingkat internasional, tetapi hukum internasional tidak sama sekali mengabaikan hukum nasional. Menurut teori dualisme hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang secara keseluruhan berbeda. Hukum internasional mempunyai sifat-sifat intrinsik yang berbeda. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua

sistem hukum yang benar-benar terpisah, tidak saling mempunyai hubungan superioritas atau subordinasi. Berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional. Kalau antara hukum internasional dan hukum nasional ada perbenturan atau pertentangan, maka yang diutamakan adalah hukum nasional. Perwakilan diplomatik (Duta besar) memiliki tugas pokok yang antara lain sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan hubungan dengan negara lain atau hubungan kepala negara dengan pemerintah asing.
- b) Mengadakan perundingan masalah masalah yang dihadapi oleh kedua negara itu dan berusaha untuk menyelesaikannya.
- c) Mengurus kepentingan negara serta warga negaranya di negara lain.
- d) Apabila dianggap perlu dapat bertindak sebagai tempat pencatatan sipil, paspor.

Pada umumnya fungsi seorang agen diplomatik akan berakhir jika sudah habis masa jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk menjalankan misi diplomatik di negara penerima. Tugas itu dapat pula berakhir jika ia ditarik kembali oleh pemerintahnya karena tidak disukai lagi persona non-grata yang tentu saja mengakibatkan diplomat yang bersangkutan diakhiri tugasnya. Jika antar negara pengirim dan negara penerima terlibat dalam suatu konflik bersenjata atau perang, tugas seseorang diplomat juga dapat terganggu (terhenti), dan lazimnya ia dipanggil pulang. Apabila kepala negaranya dan kepala negara penerima adalah raja/ratu wafat atau turun tahta karena bukan kematian biasa, tetapi di kudeta, dapat mengakibatkan seseorang agen diplomatik diganti oleh yang baru, (dewasa ini, hal ini hampir-hampir tidak dipraktikkan) bila agen diplomatik yang bersangkutan sudah jelas terbukti terlibat dalam kasus terbunuhnya sang raja/ratu yang bersangkutan.⁴³

Selain keadaan umum seperti dipaparkan di atas, dalam membicarakan masalah berakhirnya fungsi misi diplomatik ini, J.G. Starke dalam bukunya

⁴³ Syahmin, *Op.Cit*, hlm.72

Introduction to Internasional Law, menegaskan pandangannya bahwa berakhirnya misi diplomatik disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:⁴⁴

1. Pemanggilan kembali wakil itu oleh negaranya. Surat panggilan ini wajib disampaikan kepada kepala negara atau Menteri Luar Negeri, dan wakil yang bersangkutan kemudian diberikan surat *Letter de recreance* yang menyetujui pemanggilannya. Sering kali pemanggilan itu berarti bahwa hubungan kedua negara memburuk, tindakan pemanggilan kembali ini hanya dilakukan apabila terjadi ketegangan yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan lain.
2. Permintaan negara penerima agar wakil yang bersangkutan direcall, ini juga berarti bahwa hubungan kedua negara sedemikian tegangnya.
3. Penyerahan paspor kepada wakil dan staf serta para keluarganya saat pecahnya perang antara kedua negara yang bersangkutan.
4. Selesaiannya tugas misi, dan
5. Berakhirnya masa berlaku surat-surat kepercayaan yang diberikan untuk jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang dewasa ini sudah berlaku secara umum mengenai berakhirnya misi diplomatik ini, konvensi ini menetapkan antara lain diatur dalam Pasal 43 yang dinyatakan fungsi seorang pejabat diplomatik akan berakhir apabila terdapat pemberitahuan oleh negara pengirimnya kepada negara penerima bahwa tugas pejabat diplomatik yang bersangkutan berakhirnya dan bila telah diberitahukan oleh negara penerima kepada negara pengirim bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 (2) negara penerima tidak lagi mengakui pejabat diplomatik tersebut sebagai anggota misi diplomatik.⁴⁵

Hubungan dengan ketentuan Pasal 9 tersebut adalah bahwa negara penerima setiap saat dan tanpa memberitahukan alasannya dapat mem-persona non-grata-kan kepala misi atau anggota staf diplomatik, bahwa seorang pejabat

⁴⁴ J.G. Starke, *Introduction to Internasional Law*, (Jakarta, Sinar Grafika,2004) , hlm . 4.

⁴⁵ Edi Suryono, *Perkembangan Hubungan Diplomatik*, (Bandung, Mandar Maju, 1992), hlm. 35.

diplomatik dapat dinyatakan persona non-grata sebelum mulai menjalankan tugasnya atau sebelum kedatangannya di negara di mana ia diakreditasi.

Dalam hal seseorang pejabat diplomatik dinyatakan persona non-grata, maka negara pengirim harus segera me-recall atau mengakhiri tugas sang diplomat tersebut. Akan tetapi, jika negara pengirim dalam waktu yang cukup tidak berkenaan atau tidak berhasil melaksanakan kewajibannya untuk mengakhiri fungsi agen diplomatik tersebut, negara penerima dapat menolak untuk mengakui orang yang bersangkutan sebagai anggota misi diplomatik, ini berarti bahwa wakil yang bersangkutan tidak akan menikmati lagi kekebalan dan keistimewaan diplomatiknya.

Perlu ditambahkan di sini, bahwa berakhirnya tugas seorang pejabat diplomatik secara rinci telah diulas dan dijabarkan dalam analisis secara komparatif antara teori dan praktiknya di atas. Ketentuan-ketentuan yang telah penulis jabarkan menurut Pasal 43 Konvensi Wina 1961 di atas belumlah lengkap dan belum berisikan sebab-sebab lain yang dapat mengakhiri fungsi diplomatik seorang pejabat perwakilan. Ada kategori lainnya yang dapat menyebabkan berakhirnya fungsi tersebut, yaitu: *pertama*, Putusnya hubungan diplomatik. Bila terjadi pemutusan hubungan diplomatik biasanya negara pengirim menarik anggota staf perwakilannya di negara penerima. Seperti halnya dengan pembukaan hubungan, pemutusan hubungan diplomatik ini merupakan *discretionary act* suatu negara. Pemutusan hubungan diplomatik ini merupakan keputusan unilateral suatu negara yang menutup perwakilan diplomatiknya dengan meminta dengan agar negara lain juga melakukan hal yang sama atas dasar prinsip resiprositas. Di Indonesia, pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara diatur oleh Pasal 22 UU No. 37 Tahun 1999. *Kedua*, hilangnya negara pengirim atau negara penerima. Peristiwa semacam ini dapat dilakukan bila terjadi suksesi negara dimana kedua negara atau lebih bergabung menjadi suatu negara federal atau serikat, ataupun dilakukan aneksasi oleh negara lain. Sebagai akibatnya, kepala-kepala perwakilan harus memperoleh surat-surat kepercayaan yang baru dari kepala negara mereka agar dapat meneruskan tugas-

tugasnya. Anggota-anggota staf perwakilan lainnya harus dianggap telah mengakhiri fungsinya dan kemudian meneruskan kegiatan-kegiatannya melalui penunjukan yang baru dari negara pengirim yang diberikan secara tegas ataupun diam-diam.

Dalam beberapa tahun Belanda ikut membantu dalam program kerja sama dengan Indonesia di bidang Air, Ketahanan Pangan dan Hukum. Di samping itu Belanda juga untuk membantu dengan meningkatkan iklim usaha di Indonesia. Belanda juga memiliki tradisi panjang dalam menjalin kerjasama dan melakukan pertukaran di dalam bidang pendidikan tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Program-program itu ditujukan untuk seluruh Indonesia, tetapi ada sejumlah program yang ditujukan untuk daerah-daerah tertentu, seperti Papua dan Maluku. Mengingat Indonesia kini telah memperoleh status sebagai negara berpenghasilan menengah, secara bertahap karakter kerja sama antara Belanda dan Indonesia akan berubah. Program-program itu semakin berfokus pada pertukaran pengetahuan. Pada umumnya, Indonesia kini mampu membiayai sendiri barang modal dan investasi berskala besar. *Official Development Assistance* (ODA) untuk Indonesia, yang pada tahun 2012 berjumlah sekitar 30 juta Euro, secara bertahap akan bergeser lebih ke arah kerja sama teknis dan ekonomi.⁴⁶

Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda menyepakati kerja sama *clean development mechanism* (mekanisme pembangunan bersih/CDM) sektor energi. Kerja sama tersebut implementasi dari efektifnya Protokol Kyoto untuk mereduksi emisi gas rumah kaca.

Indonesia dan Belanda juga memperkuat kerja sama di bidang pertanian melalui program peningkatan produksi dan pemasaran sayuran (program VegIMPACT) melalui pertemuan Duta Besar Republik Indonesia di Den Haag. Kerja sama tersebut merupakan prioritas kerja sama bilateral, dilakukan pada bulan November 2013 di Jakarta. Indonesia menjalin kerja sama dengan mengirim

⁴⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Kedutaan atau Konsulat di Belanda*, <http://kemlu.go.id/Pages/MissionDisplay.aspx?IDP=97&!id>, diakses pada tanggal 10 April 2015, pukul 09.00 WIB.

mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda mencapai 166 orang dari 1495 mahasiswa Republik Indonesia. Mahasiswa tersebut menekuni antara lain ilmu lingkungan hidup, teknologi pangan, kehutan dan konservasi alam, teknologi pertanian, ilmu pertanahan dan bioteknologi. Program VegIMPACT yang berjalan dalam periode 2013-2016 penerapan dilakukan antara Tim Peneliti Departemen Penerapan Riset Tanaman WUR. Belanda dengan Balai Penelitian Tanaman Sayuran(BALITSA) di Penelitian Pengembangan(litbang) dan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Indonesia. Kegiatan program VegIMPACT juga bertujuan mengurangi pemakaian pestisida yang diharapkan dapat mengurangi biaya produksi sayuran, mengurangi risiko kesehatan kerja dan memberikan pelatihan metode produksi sayuran yang berkelanjutan kepada para petani.⁴⁷

Hubungan bilateral Indonesia dengan Belanda selama ini telah terjalin dengan baik. Hal ini tercermin melalui kemitraan strategis Indonesia-Belanda yang didasari pada Joint Declaration on Comprehensive Partnership yang telah diparaf oleh kedua Menteri Luar Negeri pada bulan Januari 2009.⁴⁸

Hubungan dan kerja sama bilateral Indonesia-Belanda pada tahun 2010 berkembang secara dinamis. Hingga November 2010, tercatat kunjungan Delri ke Belanda mencapai 4.000 orang (meningkat dibandingkan tahun 2009 yang mencapai lebih dari 3000 orang). Dari pihak Belanda, tercatat kunjungan Menteri Perekonomian, Maria van der Hoeven dalam rangka Pertemuan ke-20 Mixed Commission Kerjasama Ekonomi Bilateral Indonesia dan Belanda, 4 Maret 2010 di Jakarta.

Hubungan dan kerjasama ekonomi Indonesia dan Belanda dalam beberapa tahun terakhir nampak semakin semakin menguat baik dalam konteks kunjungan antar pejabat tinggi maupun kerjasama konkret seperti investasi, kerjasama pembangunan dan berbagai kerjasama teknis lainnya. Indonesia nampak semakin penting sebagai mitra kerjasama ekonomi di sektor-sektor komersil seperti perdagangan dan investasi, sejalan dengan posisi Indonesia yang mulai dipandang

⁴⁷ Edi Suryono, *Op, Cit*, hlm. 7.

⁴⁸ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Diplomasi tahun 2011*, hlm.141.

sebagai middle income countries. Investasi Belanda tercatat menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 1.198,7 juta USD. Peningkatan tersebut justru terjadi pada saat ekonomi Belanda sendiri sedang dalam tekanan dampak krisis. Sektor-sektor investasi Belanda di Indonesia, antara lain meliputi transportasi, penyimpanan, komunikasi, kimia dan industri farmasi, makanan, perdagangan, industri baja, mesin dan elektronik. Investasi Belanda di Indonesia tersebut sebagian besar berlokasi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Banten. Sebagai dampak dari krisis global, nilai ekspor Indonesia ke Belanda pada periode Januari-Oktober 2009 turun 28% dibandingkan pada periode yang sama tahun 2008, yaitu dari 3,2 milyar USD menjadi 2,31 milyar USD. Bagi Indonesia Belanda dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang pemasaran produk komoditi Indonesia ke Eropa, dan sebaliknya Indonesia diharapkan dapat menjadi pintu gerbang bagi pemasaran produk-produk Belanda ke Asia. Selama tahun 2010 sejumlah kesepakatan berhasil dicapai, antara lain MoU antara Polri dengan Kementerian Dalam Negeri dan Hubungan Kerajaan dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang ditandatangani April 2010; MoU mengenai kerja sama budaya yang sudah siap untuk segera ditandatangani; MoU mengenai perpanjangan kesepakatan kerja sama Training Cooperation for Indonesian Diplomat antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Belanda.

Di bidang pendidikan, terdapat peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia di Belanda (termasuk atas sponsorship beasiswa oleh Pemerintah Belanda/NESO), serta jumlah stabil mahasiswa Belanda yang belajar di Indonesia.

Di bidang ekonomi dan investasi, Pemerintah Belanda memberikan perhatian khusus untuk peningkatan kerja sama dan kemitraan masyarakat dan pengusaha kedua negara, nampak dalam sejumlah skema bantuan pembiayaan seperti Indonesian Facility (INDF), Private Sector Investment (PSI) Program dan ORIO (Netherlands Financing for Supporting Infrastructure Development), Investment Climate/ Private Sector Program, pengiriman Netherlands Senior Experts (PUM). Menurut data BKPM nilai investasi Belanda di Indonesia hingga awal tahun 2010 mencapai US\$ 5.158.088.500 dengan jumlah

proyek sebanyak 340 proyek, dengan penyerapan tenaga kerja 11.331 orang. Hal ini menempatkan Belanda pada urutan ke-7 realisasi investasi PMA setelah Jepang, Singapura, Mauritius, Inggris, Amerika Serikat dan Korea Selatan, dan menduduki urutan ke-2 setelah Inggris di Eropa.

Dalam bidang perdagangan, neraca perdagangan Indonesia-Belanda (2005-2009) selalu menunjukkan angka surplus bagi Indonesia. Untuk semester I (Januari-Juni) 2010 surplus Indonesia mencapai US\$ 1.014,69 juta atau meningkat 4,95% dari periode yang sama tahun 2009 sebesar US\$ 966,86 juta saja. Prestasi ini antara lain berkat kegiatan promosi efektif yang dilakukan KBRI, termasuk melalui PMI 2010, partisipasi pada pameran internasional seperti International Horti Fair, Private Label Manufacturer Association (PLMA) Fair dan pameran dagang lainnya. Sepanjang tahun 2010, KBRI terus melakukan kegiatan penerangan termasuk melalui serangkaian pegelaran budaya secara intensif di berbagai kota di Belanda dengan mengundang tim kesenian dari tanah air, antara lain Universitas Pattimura dan Kelompok Pela Gandong.

Bidang Politik Hubungan baik Republik Indonesia - Belanda tercermin dari intensifnya pertemuan kedua Menlu dan menteri-menteri lainnya serta intensifnyasaling kunjung pejabat tinggi dan instansi kedua negara, kedua negara selama tahun 2011, antara lain: pertemuan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Belanda di sela-sela KTM ASEM di Gondolo, Hongaria, 6-7Juni 2011, kunjungan Badan Legislasi DPR (26-29 Januari 2011); Panitia Kerja RUU Hukum Acara Pidana (10-12 Maret 2011); Kunjungan Pimpinan MPR Republik Indonesia kepada Pimpinan Parlemen Belanda (8-13 Mei 2011); Delegasi KPK (15-18 Mei 2011); Menteri Kerja Sama Pembangunan Belanda (2-7 Juli 2011); Delegasi LEMHANAS (23-28 Oktober 2011); dan Delegasi Mahkamah Agung (28 Oktober – 4 November 2011). Kedua negara juga telah mengadakan Forum Konsultasi Bilateral tanggal 6 Mei 2011 di Bogor yang membahas masalah-masalah bilateral kedua negara.

Dalam rangka menggalang dukungan dari komunitas keturunan Indonesia di Belanda dan memagari upaya disintegrasi bangsa, pada tanggal

16 Juni 2011 telah dilakukan seminar “The Dynamics of Indonesian Diaspora in the Netherlands” yang dihadiri oleh tokoh-tokoh diaspora dan aktivis komunitas Indo-Belanda.

Di bidang pertahanan dan keamanan, pada semester pertama tahun 2011 telah direalisasikan kerja sama pendidikan dan pelatihan militer antara lain: Netherlands Defence Orientation Course (NDOC); dan latihan gabungan terbatas antara Brigif 17 Kostrad TNI AD dengan Air Mobile Brigade AD Belanda di Arnhem.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Belanda merupakan salah satu mitra kerja sama ekonomi utama Indonesia di Eropa dan merupakan pintu gerbang masuknya produk-produk Indonesia ke Eropa. Total perdagangan kedua negara periode Januari-Agustus 2011 mencapai USD 4,04 miliar, meningkat 29,44% dibanding periode yang sama tahun 2010 (USD 2,54 miliar).

Sementara itu, nilai investasi Belanda di Indonesia sampai kuartal ketiga tahun 2011 tercatat USD 1,17 miliar. Indonesia masih ditetapkan di dalam daftar partner countries dalam kerja sama pembangunan dengan Belanda. Untuk mendanai kerja sama ini dialokasikan dana sebesar USD 53,34 juta dengan fokus pada security and legal order, food security, water management, dan sexual and reproductive health.

Dalam kunjungan Menteri Kerja Sama Pembangunan, Ben Knapen, pada tanggal 2-7 Juli 2011 telah disepakati rencana pembangunan tanggul sepanjang 36 km di Jakarta. Hingga Juni 2011, tercatat 65.134 warga negara Belanda yang berwisata ke Indonesia. Pada tahun 2010, wisatawan asal Belanda yang datang ke Indonesia tercatat 153.284 orang. Beberapa kegiatan promosi perdagangan dan pariwisata yang telah dilakukan pada semester pertama 2011 antara lain: partisipasi pada Vakantieburs tanggal 11-16 Januari 2011, Pasar Malam Indonesia pada bulan April 2011 dan Indonesian Promotion Days, tanggal 16-17 April 2011.

Di bidang pendidikan, sepanjang tahun 2011 telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara beberapa institusi pendidikan

Indonesia dan Belanda, yaitu: Letter of Intent (LOI) kerja sama antara Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung dengan University of Arts Rotterdam, di Den Haag, 7 April 2011; dan LOI kerja sama-learning antara Stichting OWG/Eduliga dengan Balai Pustaka Nasional, 15 Juni 2011.

Bidang Kekonsuleran dan Ketenagakerjaan Jumlah WNI di Belanda hingga hingga November 2011 mencapai 15976 jiwa. Dari jumlah tersebut, diperkirakan lebih dari 9.600 orang merupakan tenaga kerja baik di sektor formal maupun informal, termasuk diantaranya 3.145 pelaut / anak buah kapal. Sementara itu, jumlah mahasiswa Indonesia di Belanda tercatat lebih dari 1.500 orang.

Hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan Belanda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas lebih jauh tentang hubungan diplomatik Indonesia Belanda yang sempat terputus sementara dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya dicabutnya kedubes Belanda di Indonesia ataupun juga sebaliknya dicabutnya kedubes Indonesia di Belanda.

Dicabutnya kedubes Belanda di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Belanda tidak mau meminta maaf kepada bangsa Indonesia atas kejahatan kemanusiaan yang terutama dilakukan oleh Belanda memakan korban lebih dari 1 juta jiwa warga negara Indonesia.
2. Belanda tidak mengakui secara de jure kemerdekaan Republik Indonesia, membuat luka psikologi masyarakat Indonesia yang pernah dijajah oleh bangsa Belanda.
3. Komite utang kehormatan Belanda (KUHB) mengecam pemerintahan Belanda membangun opini dunia internasional bahwa Indonesia merendahkan martabat manusia dengan menerapkan eksekusi terhadap terpidana narkoba.

Dengan demikian hubungan diplomatik pemerintah Indonesia Belanda mengalami pasang surut ditambah lagi pengurangan kunjungan wisatawan dan barang dari negara Belanda ke negara Indonesia. Akibat dari berbagai permasalahan tersebut hubungan pemerintah Indonesia Belanda dibidang ekonomi, pertanian, pariwisata, ekspor impor, dan lain sebagainya mengalami kemunduran. Oleh karena itu harus adanya perbaikan hubungan antara pemerintah Indonesia Belanda dan saling menghargai atas keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia tentang permasalahan hukuman mati terpidana narkoba yang sedang terjadi pada saat ini. Diharapkan permasalahan tersebut tidak mengganggu hubungan pemerintah Indonesia Belanda dibidang lainnya.

3.2 Implikasi Hukum Apabila Dalam Pelaksanaan Hubungan Diplomatik dan Konsuler Pemerintah Indonesia Belanda Terjadi Permasalahan

Mengingat bahwa pemberian kekebalan diplomatik semacam itu bukanlah untuk kepentingan perorangan tetapi untuk menjamin terlaksananya tugas-tugas para pejabat diplomatik secara efisien khususnya tugas yang dibebankan oleh negara pengirim maka kekebalan tersebut harus diberikan secara timbal balik sehingga tercermin kerjasama persahabatan antar negara pengirim dan penerima.⁴⁹

Kekebalan diplomatik mulai berlaku dan berakhir telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 1 Konvensi Wina 1961. Pada pokoknya menurut Konvensi Wina 1961 kekebalan dan keistimewaan akan mulai berlaku atau mulai menikmatinya sejak diplomat memasuki wilayah negara penerima di dalam perjalanan untuk memangku jabatannya atau jika sudah berada di wilayah negara penerima, sejak saat pengangkatannya itu diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri atau kementerian lainnya yang disetujui.⁵⁰

⁴⁹ Edy Suryono, *Op, Cit* , hlm.57.

⁵⁰ Malcolm N. Shaw QC, *Op. Cit*, hlm 373.

Dr. Soemaryo Suryokusumo dalam hal ini memberikan penjelasan bahwa tidak saja pemerintah yang akan menerima telah memberikan persetujuan kepadanya sebagai Duta Besar di negara tersebut di negara pengirim telah memberikan visa diplomatik kepadanya untuk masuk ke dalam wilayah yurisdiksi negara yang akan menerima. Ditambah pula bahwa kedatangan pertama para diplomat ke negara yang akan menerima selalu diberitahukan segera kepada Kementerian Luar Negerinya. Ketiga faktor tersebut pada hakekatnya secara implisit sudah dapat dianggap sebagai dasar bagi pemerintah negara penerima untuk memberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik.⁵¹

Kemudian kekebalan dan keistimewaan berakhir biasanya pada saat ia meninggalkan negara itu, atau pada saat berakhirnya suatu waktu yang layak atau kesempatan yang layak, yang diberikan kepadanya untuk meninggalkan negara penerima. Ketentuan demikian terdapat dalam Konvensi Wina di dalam Pasal 32 ayat 2 yang menegaskan bahwa kekebalan dan keistimewaan itu tetap berlaku sampai berakhirnya waktu yang layak. Hal ini adalah merupakan suatu jaminan bagi wakil diplomatik yang masa kerjanya atau tugas-tugasnya telah berakhir bahwa ia tetap menikmati perlakuan yang sedemikian itu, dalam hal bentrokan bersenjata. Kekebalan dan keistimewaan semacam itu akan tetap ada sampai waktu yang cukup setelah berakhirnya tugas mereka.

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik akan tetap berlangsung sampai diplomat mempunyai waktu sepiantasnya menjelang keberangkatannya setelah menyelesaikan tugas-tugasnya di suatu negara penerima. Namun negara penerima setiap kali dapat meminta kepada negara pengirim untuk menarik diplomatnya apabila ia menyatakan *persona non grata*.

Akhirnya secara singkat dapat dikemukakan bahwa kekebalan-kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu mulai dapat dinikmati oleh pejabat diplomatik sejak yang bersangkutan memasuki wilayah negara penerima, yaitu dalam perjalanannya menuju pos tugasnya. Atau jika pemerintah yang akan menerima

⁵¹ Soemaryo Suryokusumo, *Tesis Pelanggaran yang Dilakukan Diplomat dan Konsul Beserta Sanksinya Menurut Konvensi Wina 1961 dan 1963*, 2007, hlm. 11.

telah memberikan persetujuan kepadanya sebagai Duta Besar di negara tersebut atau juga jika telah memberikan visa diplomatik kepadanya untuk masuk ke dalam wilayah yurisdiksi negara yang akan menerima. Ditambah pula bahwa ke datangan pertama para diplomat ke negara yang akan menerima telah diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri negara penerima.

Dan kekebalan tersebut akan berakhir jika tugas-tugas telah selesai atau dapat juga berhenti dalam masa tugas perwakilan belum selesai. Dalam hal tugasnya telah selesai, kekebalan ini akan berakhir pada saat pejabat tersebut meninggalkan posnya pulang ke negaranya atau setelah lewatnya batas waktu yang layak untuk meninggalkan posnya. Sedang dalam hal masa tugasnya belum selesai, kekebalan ini dapat berakhir bersamaan dengan dipanggilnya kembali pejabat yang bersangkutan oleh pemerintah negaranya.

Pada mulanya pengaturan dan pelaksanaan hukum diplomatik khususnya terhadap pelaksanaan serta pengakuan pemberian kekebalan-kekebalan diplomatik dan keistimewaan diplomatik di Indonesia berdasarkan kebiasaan internasional yang sudah baku, yang berlaku dalam praktek antar negara dalam mengadakan pertukaran wakil diplomatik. "Kebiasaan Internasional" sendiri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, dianggap sebagai kenyataan dari praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum.

Namun dasar hukum dari kebiasaan internasional ini sebetulnya banyak menimbulkan pertentangan terutama bagi negara-negara yang baru timbul. Pada waktu masalah ini diperdatakan di Komisi Hukum Internasional dan di Komite VI Majelis Umum PBB terutama pada saat merumuskan rancangan Pasal 24 Statuta Komisi Hukum Internasional.

Di dalam perkembangan pergaulan internasional selanjutnya dirasakan perlu untuk membuat sesuatu konvensi internasional yang merupakan dasar hukum tertulis yang umum dapat dipergunakan oleh semua negara secara timbal balik. Kecenderungan ini akhirnya menghasilkan Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations*) 1961, yang

merupakan pengakuan Hukum Internasional akan adanya pemberian kekebalan-kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

Untuk itu pula maka pemberian kekebalan-kekebalan diplomatik yang tadinya bersumber pada hukum kebiasaan internasional yang sudah baku, tercermin dalam praktek-praktek negara di dalam hubungan internasional, khususnya ketentuan undang-undang setempat, maka dalam perkembangannya kebiasaan internasional ini telah berhasil dituangkan di dalam suatu Konvensi Internasional yang tertulis yaitu Konvensi Wina 1961, sehingga ketentuan-ketentuan pemberian kekebalan-kekebalan dan keistimewaan diplomatik kini telah diakui secara internasional sebagai suatu hukum internasional.

Indonesia sebelum meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, maka pemberian kekebalan-kekebalan dan keistimewaan diplomatik secara yuridis adalah tetap berdasar pada hukum kebiasaan internasional. Dalam masa-masa permulaan Pemerintah Indonesia di dalam melakukan hubungan internasionalnya baik yang bersifat diplomatik, konsuler, baik bilateral maupun multilateral, telah berpegang pada suatu pengaturan yaitu:

1. Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokol.
2. Pedoman Konsul Republik Indonesia dan pengaturan lain tentang tugas dan fungsi pejabat diplomatik dan konsuler.

Jadi, fungsi diplomatik dalam arti politis adalah sebagai berikut Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialism dalam segala bentuk dan manifestasinya dengan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengabdikan kepada kepentingan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Menciptakan persahabatan yang baik antar negara dalam mewujudkan pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik.

Fungsi Perwakilan diplomatik menurut Kepres Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri :

1. Peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
2. Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri.
3. Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Negara Penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional.
4. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Negara Penerima.
5. Konsuler dan protokol.
6. Perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Penerima.
7. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian.
8. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

Pada konvensi wina telah menegaskan bahwa kepala misi diplomatik dianggap menilai fungsinya di negara penerima, baik pada saat wakil tersebut menyerahkan surat kepercayaan maupun paada saat ini memberitahukan kedatangannya dan menyerahkan sebuah salinan asli dari surat kepercayaan kepada menteri luar negeri negara penerima, atau menteri lainnya yang ditunjuk sesuai praktek yang berlaku di negara penerima yang akan diperlakukan secara seragam.

Pada umumnya tugas seorang wakil diplomatik akan berakhir karena sudah habis masa jabatannya yang diberikan untuk menjalankan tugas. Tugas itu dapat berakhir pula karena ditarik kembali oleh negara asal. Karena tidak disenangi lagi seorang diplomat juga dapat ditarik dari misi tugasnya. Menurut Starke berakhirnya misi diplomatik disebabkan oleh beberapa hal:

Pemanggilan kembali wakil itu oleh negaranya.

- a. Permintaan negara penerima agar wakil yang bersangkutan di panggil kembali, ini dapat pula terjadi jika kedua belah negara dalam kondisi bertikai.
- b. Penyerahan paspor kepada wakil dan staf serta para keluarganya saat terjadi perang antara kedua belah negara.
- c. Selesainya tugas misi.
- d. Berakhirnya surat-surat kepercayaan yang telah diberikan oleh negara.

Sebagai contoh kongkretnya, Ang Kim Soei adalah warga negara Belanda kelahiran Papua. Pria berusia 62 tahun itu memiliki beberapa nama alias, Ance Thahir, Kim Ho, dan Tommi Wijaya. Dia juga dikenal sebagai Raja Ekstasi Ciledug. Itu karena dia ditangkap di pabrik ekstasi miliknya yang ada di kawasan Cipondoh, Ciledug, Tangerang, pada 2002.⁵²

Ang Kiem Soei dibekuk jajaran Polda Metro Jaya pada 8 April 2002. Penangkapan dilakukan setelah pabriknya yang terletak di Jalan Hasyim Ashari, Cipondoh-Ciledug, Tangerang, digerebek polisi. Pabrik beromzet miliaran rupiah per bulan itu memproduksi lebih dari 150 ribu butir ekstasi per hari.

Tidak jauh dari lokasi pabrik tersebut, polisi juga menemukan laboratorium pengolah bahan pembuat ekstasi di kawasan Kreo, perbatasan Ciledug. Di sana, ditemukan sebanyak 700 kilogram PMK (bahan pembuat ekstasi) dan peralatan untuk meracik. Ekstasi produksi Ang Kiem dinilai berkualitas nomor wahid. Pil-pil terlarang itu selalu habis terjual dalam hitungan jam. Jaringan distribusinya sudah meluas sampai ke beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia.

Tersangka Ang Kiem Soei memproduksi ekstasi dengan peralatan yang terbilang sederhana. Untuk mengelabui masyarakat, Ang Kiem membuat pabrik

⁵² Miko Toro dan Adi Iskarpani (Reporter Liputan 6 SCTV) 18 Oktober 2002 pukul 18.36 WIB, *Ang Kim Soei Divonis Mati*, <http://news.liputan6.com/read/47896/ang-kim-soei-divonis-mati>, diakses pada tanggal 21 Mei 2015, pada pukul 13.00 WIB.

seperti rumah. Pria yang tak pernah memiliki alamat tetap itu membuat dua ruangan kedap suara, seperti studio di dalam pabrik. Rancangan itu menghalangi alat cetak tak terdengar dari luar. Untuk tetap menjaga kualitas barang, Ang Kim mendatangkan bubuk MDMA (3-4 metilendioksimetanfetamina), bahan dasar ekstasi dari Malaysia. Dia juga dibantu tenaga ahli dari Belanda.

Ang Siem Soei yang dijuluki Raja Ekstasi itu dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang pada 13 Januari 2003. Berdasarkan dengan:⁵³

- a) Putusan PN: Pengadilan Negeri Tangerang, 2003.
- b) Putusan PK: No. 106 PK/PID/2005, 1 Januari 2006, ditolak.
- c) Putusan Grasi: Kepres 32/G, 30 Desember 2014, Ditolak .
- d) Status: Ditahan di Lapas Nusa Kambangan.

Dinyatakan bersalah karena melanggar 59 ayat 1b jo Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat 1 KUHP, Pasal 59 ayat 1 huruf e jo 59 ayat 2 huruf b jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena terbukti memproduksi, menyimpan dan mengedarkan ribuan pil ekstasi. Tak hanya itu, Warga Negara Belanda itu juga terbukti mengorganisir sebuah pabrik ekstasi di Cipondoh, Tangerang.

Selama di Lapas Besi Nusakambangan, Ang Kim Soei membuka praktik pengobatan alternatif bagi warga sekitar. Berbagai penyakit seperti kista hingga kanker payudara bisa dia sembuhkan. Ang Kim menyembuhkan penyakit-penyakit itu dengan ramuan herbal.

Putusan mati itu dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai M Hatta Ali yang kini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA). Saat itu majelis

⁵³ Rosmiati Dewi Kandi (Reporter CNN Kabel News Net work Indonesia) Sabtu, 17 Januari 2015 pukul 13.34 WIB, *Eksekusi Terpidana Mati Ratusan Polisi siaga di Nusa Kambangan*, <http://www.cnnindonesia.com/nasional>, diakses pada tanggal 21 Mei 2015 pada pukul 13.25 WIB.

hakim memutuskan terdakwa Ang Kim Soei terbukti bersalah melakukan berbagai tindak pidana dengan memproduksi psikotropik golongan 1 secara terorganisasi, mengedarkan ekstasi secara terorganisasi, dan tanpa hak memiliki, menyimpan, serta mengedarkan ekstasi secara terorganisasi dan menjatuhkan hukuman mati. Hukuman mati bergeming hingga Presiden Joko Widodo menolak grasi Ang.

Vonis dibacakan bergantian oleh ketua majelis hakim Hatta Ali, hakim anggota Gatot Supramono dan Wahyu Setianingsih. Dalam amar putusannya, majelis tak menemukan keterangan yang dinilai meringankan terdakwa. Sejumlah kesaksian malah cenderung memberatkan Ang Kim Soei. Dia didakwa memiliki pabrik pembuat ekstasi sejak 1999 sehingga dinilai berpotensi menyebabkan penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan berbahaya. Ang juga buron dan masuk dalam daftar pencarian orang. Satu hal lain yang memberatkan adalah terdakwa selama persidangan dianggap memberikan keterangan berbelit-belit.

Sebelum pembacaan vonis, terdakwa sempat meminta majelis hakim tak memakai berkas acara perkara (BAP) yang dibuat polisi. Alasannya kesaksian yang dibebankan dalam BAP tak murni. Sebab, kala itu, dia berada di bawah tekanan dan diancam bakal dibunuh.

Ang Kim Soei alias Kim Ho alias Ance Taher alias Tommy Wijaya dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, Senin 13 Januari 2003 lalu. Tepat pukul 00.00 WIB 18 Januari 2015, Ang Kim Soei dieksekusi.

Akibatnya, Belanda menarik dubesnya di Jakarta terkait eksekusi mati kepada warga negara mereka yang terlibat kasus narkoba. Menurut Kementerian Luar Negeri, penarikan dubes itu tidak berarti hubungan Indonesia sedang terganggu. Penarikan dubes untuk sifat konsultasi adalah hal wajar. Pemerintah Republik Indonesia juga berencana akan menarik beberapa duta besar pada awal Februari 2015 untuk berkonsultasi.

Belanda menarik dubesnya karena pemerintah Indonesia baru saja mengeksekusi warga Belanda karena terlibat kasus narkoba. Ang Kim Soei ialah WN Belanda yang dieksekusi mati kejaksaan.

Belanda menilai eksekusi hukuman mati terhadap salah satu warga negaranya di Indonesia karena kasus narkoba merupakan bentuk 'kekejaman'. Belanda mengatakan Ang Kim Soei merupakan warga Belanda pertama yang dieksekusi di luar negeri dan memperingatkan hukuman itu akan 'merusak' hubungan dengan Indonesia.


Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders menilai eksekusi terhadap warga negara Belanda Ang Kiem Soe, 62 tahun merupakan pengingkaran terhadap martabat dan integritas kemanusiaan. Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders juga mengatakan pihaknya sangat sedih dengan hukuman mati yang dijatuhkan kepada enam terpidana. Belanda sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan warga negaranya. Upaya tersebut bahkan dilakukan sendiri oleh Raja Belanda King Willem Alexander beserta Perdana Menteri Mark Rutte.

Belanda merupakan negara yang mengecam tindakan eksekusi mati terhadap dua warga negara mereka, yaitu Ang Kiem Soe, warga negara Belanda. Ang Kiem Soe dieksekusi mati setelah pengadilan di Indonesia memvonis mereka bersalah dalam kasus pengedaran narkoba. Selain orang tersebut, pemerintah juga mengeksekusi lima orang lain, yaitu Marco Archer, warga Brazil, Namaona Denis, warga Malawi, Daniel Enemu, warga Nigeria, Tran Thi Bich Hanh, warga negara Vietnam, dan satu orang warga negara Indonesia, Rani Andriani, wanita asal Cianjur.

Presiden [Jokowi](#) menolak permintaan pembatalan hukuman mati, meski demikian Presiden menghormati setiap upaya negara lain terhadap warga negaranya, karena hal yang sama juga akan dilakukan oleh Indonesia untuk melindungi warganya. Akibat penolakan tersebut, Belanda menarik Duta Besarnya dari Jakarta. Menurut Kementerian Luar Negeri, penarikan Dubes itu tidak berarti bahwa hubungan diplomatik Indonesia sedang terganggu. Kemlu

sendiri akan terus berupaya membangun komunikasi dan meningkatkan hubungan bilateral dengan Belanda. Kemlu menganggap bahwa penarikan dubes dilakukan untuk konsultasi oleh pemerintah Negara bersangkutan dan hal tersebut biasa terjadi.

Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Rob Swartbol, dijadwalkan akan segera kembali ke Den Haag pasca ditarik pulang oleh pemerintahnya sebagai bentuk protes atas eksekusi mati terhadap Ang Kim Soei pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 dini hari tadi pukul 00.00 WIB. Juru Bicara Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Nicolaas Schemers, memastikan hal tersebut.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Hubungan diplomatik antara pemerintah Indonesia dan Belanda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum diterapkan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dalam kesempatan kali ini akan mengulas lebih jauh tentang hubungan diplomatik Indonesia Belanda yang sempat terputus sementara dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya dicabutnya kedubes Belanda di Indonesia yang bernama Rob Swartbol dikarenakan protes terhadap eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap salah satu warga negara Belanda yang bernama Ang Kim Soe ataupun juga sebaliknya dicabutnya kedubes Indonesia di Belanda karena akan diadakan konsultasi oleh negara masing-masing baik Belanda maupun Indonesia terhadap kedubesnya.
2. Implikasi hukum hubungan diplomatik Indonesia Belanda mengalami permasalahan semenjak ditariknya Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Rob Swartbol, yang dijadwalkan akan segera kembali ke Den Haag pasca ditarik pulang oleh pemerintahnya sebagai bentuk protes atas eksekusi mati terhadap Ang Kim Soei pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 dini hari tadi pukul 00.00 WIB. Belanda merupakan negara yang mengecam tindakan eksekusi mati terhadap dua warga negara mereka, yaitu Ang Kiem Soe, warga negara Belanda. Ang Kiem Soe dieksekusi mati setelah pengadilan di Indonesia memvonis mereka bersalah dalam kasus pengedaran narkoba. Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders menilai eksekusi terhadap warga negara Belanda Ang Kiem Soe, 52 tahun merupakan pengingkaran terhadap martabat dan integritas kemanusiaan. Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders juga mengatakan pihaknya sangat sedih dengan hukuman mati yang dijatuhkan

kepada enam terpidana. Belanda sudah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan warga negaranya. Upaya tersebut bahkan dilakukan sendiri oleh Raja Belanda King Willem Alexander beserta Perdana Menteri Mark Rutte.

4.2 Saran

1. Perlu adanya regulasi Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri bawasannya perlu mengatur tentang hubungan diplomatik antar negara beserta dengan akibat hukum pemutusan hubungan diplomatik dan perlu adanya pengaturan yang jelas atas hubungan kerja sama negara-negara di dunia.
2. Perlu adanya implementasi terhadap pemerintah dalam menanggulangi permasalahan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda agar tidak terjadi pemutusan hubungan yang dapat merugikan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Boer Mauna, 2011. *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

C.S.T. Kansil, 2002. *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta.

Edy Suryono, 1992 *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Bandung, Mandar Maju.

I Wayan Phartiana, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

J.G. Starke, 2004 *Introduction to Internasional Law*, Sinar Grafika , Jakarta

Malcolm N. Shaw QC, 2013 *Hukum Internasional*, Bandung, Nusa Media.

MOHD. Burhan Tsani, 1990 *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Liberty.

Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-9, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Setyo Widagdo dan Hanif Nur W, 2008. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang.

Starke, 2008. *Pengantar Hukum Internasional, edisi kesepuluh*, Sinar Grafika Jakarta.

Sumaryo Suryokusumo, 2004. *Praktik Diplomasi*, BP.IBLAM, Bandung.

Syahmin, 2008. *Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis*, Raja Grafindo Husada , Jakarta.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 1999. *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum*

Pengadilan Asing, P.T. Alumni, Bandung.

Zainal Asikin, 2013. *Pengantar Tata hukum Indonesia/Bab 5 Hukum*

Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156).

Konvensi Wina Tahun 1961 Tentang Hubungan Diplomatik.

Konvensi Wina Tahun 1963 Tentang Hubungan Konsuler.

Konvensi New York Tahun 1969 Tentang Misi Khusus.

C. JURNAL

Soemaryo Suryokusumo, 2007, *Tesis Pelanggaran yang Dilakukan Diplomat dan
Konsul Beserta Sanksinya Menurut Konvensi Wina 1961 dan 1963*).

Wahyu Widi Saputra, *Jurnal Hukum Kedaulatan dan Imunitas Negara dalam
Hukum Internasional*.

D. INTERNET

G.P. Wira Saputra, *Jurnal Hukum Universitas Islam Lamongan (Sumber Hukum
Internasional)*, <http://wirasaputra.wordpress.com/2010/11/prinsip-prinsip-umum-hukum-internasional.html>, diakses pada tanggal 24 February 2015, pukul 13.30

WIB.

Adekaya Wuri Aksani (Universitas Airlangga),

<http://adekayafisip12.web.unair.ac.id/pengertian-diplomasi-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 24 February 2015, pukul 13.45 WIB.

Surono (Pusdiklat Bea Cukai), <http://bppk.depkeu.go.id/diplomatik-dan-konsuler-dani-andriana.html>, diakses pada tanggal 24 February pukul.15.05 WIB.

Sigit Nur Pratama (Penulis Berita Kompasiana Politik) 12 Maret 2012 pukul 06.30 WIB, , <http://politik.kompasiana.com/2012/03/03/perkembangan-politik-luar-negeri-indonesia-439864.html>, diakses pada tanggal 11 Mei 2015, pada pukul 21.51 WIB.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Kedutaan atau Konsulat di Belanda*, <http://kemlu.go.id/Pages/MissionDisplay.aspx?IDP=97&!id>, diakses pada tanggal 10 April 2015, pukul 09.00 WIB.

Miko Toro dan Adi Iskarpandi (Reporter Liputan 6 SCTV) 18 Oktober 2002 pukul 18.36 WIB, *Ang Kim Soei Divonis Mati*, <http://news.liputan6.com/read/47896/ang-kim-soei-divonis-mati>, diakses pada tanggal 21 Mei 2015, pada pukul 13.00 WIB.

Rosmiati Dewi Kandi (Reporter CNN Kabel News Net work Indonesia) Sabtu, 17 Januari 2015 pukul 13.34 WIB, *Eksekusi Terpidana Mati Ratusan Polisi siaga di Nusa Kambangan*, <http://www.cnnindonesia.com/nasional>, diakses pada tanggal 21 Mei 2015 pada pukul 13.25 WIB